



Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku 1

Moderasi Beragama

Berlandaskan Nilai-Nilai Islam



Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam

Pembaca Ahli:

M. Ali Ramdhani, Rohmat Mulyana Sapdi, Muhammad Zain, Alissa Wahid, Abdul Rochman, Ishfah Abidal Azis, Bahrul Hayat

Penyunting/Editor: **Anis Masykhur**

Penulis: **Abdul Azis, A. Khoirul Anam**

Tim Diskusi:

Yanto Bashri, Abdul Munir, Khoirul Anam, Mokhamad Iksan, Agus Muhammad, Sigit Muryono, Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, Ala'i Najib, M. Zarkasyih, Siti Kholisoh, Irfan Amalee.

Proofreader : **Irfan Nur Hakim, Lufti Noorfutriyani**

Penyelarass Aksara: **Muh. Arizal Fahmi, Deni Sopian**

Penata Sampul: **M. Rijal Fadhulloh**

Cetakan I, Juni 2021

ISBN:


Penerbit:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta,

www.pendis.kemenag.go.id/pai/

email: direktorat.pai@kemenag.go.id | direktorat.pai@gmail.com



Pengantar

Buku ini adalah “Buku Saku” untuk para pendidik dalam memahami makna sebenarnya dari moderasi beragama. Dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, istilah Moderasi Beragama ini dicetuskan ketika terjadi di tengah masyarakat sebuah fenomena meningkatnya keberagamaan masyarakat, namun tidak diiringi dengan pengetahuan agama yang memadai. Alhasil, banyak kaum muslim yang semangat dalam mengekspresikan keberagamaannya, namun tidak proporsional. Banyak ditemukan di masyarakat yang lebih suka mengejar *amaliyah ibadah* yang sunah dibanding *amaliyah ibadah* wajib. Yang demikian ini mengingatkan pada kisah seorang *waliyullah* Juraij yang diabadikan di kitab-kitab *turats*.

Alkisah, Juraij adalah seorang ahli ibadah, dan senantiasa mengisi tiap waktunya dengan ibadah. Sampai suatu ketika, ibunya memanggilnya namun tidak jua Juraij menjawabnya. Berulang-ulang sang ibu memanggilnya, namun Juraij tidak kunjung meresponsnya. Pada akhirnya, sang ibu kecewa dan mendoakan agar Juraij diberi “cobaan”. Pada akhirnya, Juraij betul-betul mendapatkan cobaan fitnah dari seorang pekerja seks, meski pada akhirnya, Juraij juga dapat menyelesaikan fitnah tersebut tentunya juga atas bantuan Allah Swt, karena si bayi yang dilahirkan dapat berbicara dan menunjukkan siapa ayah sebenarnya. Terlepas dari kewaliannya tersebut, ada pesan lain dari cerita Juraij ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Juraij adalah seorang ahli ibadah, namun tidak dibekali ilmu pengetahuan mengenai pentingnya aspek mana yang harus didahulukan. Tentunya, dari sekian ibadah yang dilakukan Juraij pada saat dipanggil sang ibu, tidaklah semuanya wajib. Padahal, menjawab




panggilan orang tua adalah wajib. Pada saat melaksanakan ibadah yang tidak wajib itulah, Juraij bisa memprioritaskan menjawab panggilan ibunya. Karena ada sebuah kaidah, “Jika berkumpul ada dua atau lebih kemaslahatan, maka dahulukan sesuai yang memiliki kemaslahatan yang lebih kuat, dan jika berkumpul dua atau tiga kemafsadatan maka dahulukan sesuatu yang memiliki kemafsadatan yang lebih rendah.”

Penulis berharap, para pembaca agar membaca buku-buku lain untuk melengkapi pemahaman tentang moderasi beragama ini. Tulisan tuntas tentang *pengertian jihad, kafir, hijrah, darul Islam, darul harb, baiat, al-wala dan al-barra'*, dan sejenisnya perlu digali lebih dalam. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh informasi yang tuntas tentang hal tersebut. Sebab, istilah-istilah tersebut sering disalahartikan dan juga salah diartikan.

Semoga membawa berkah.

Jakarta, 30 April 2021

Tim Penulis



Sambutan

Direktur Pendidikan Agama Islam

Saya bersyukur atas terbitnya buku saku ini dan dapat terselesaikan tepat waktu. Buku saku “Moderasi Beragama Berdasarkan Nilai-nilai Islam” ini merupakan buku pertama dari empat buku dan modul yang menjadi payung tiga modul yang lain dalam penguatan moderasi beragama. Buku saku ini akan menjadi sumber informasi bagi para pendidik dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengenal moderasi beragama. Sembilan nilai utama moderasi beragama yang diuraikan dalam buku ini diharapkan melekat pada pola pikir (*mindset*), karakter, dan bahkan menjadi perilaku dalam seluruh kegiatan di sekolah dan juga masyarakat. Keteladanan, terutama dari pendidik atas penerapan nilai utama tersebut, sangatlah penting sebab mereka yang paling intens bersentuhan dengan generasi selanjutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah peserta didik di negara kita hampir mencapai 46 juta atau mendekati 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. Peserta didik adalah generasi yang bakal menggantikan generasi sebelumnya dalam mengelola negara dan juga mengajarkan nilai-nilai luhur agama. Maka, pendidik yang moderat, tentunya akan menyampaikan pengajaran agamanya disertai dengan keteladanan kepada peserta didik secara moderat. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh generasi muda depan Indonesia yang moderat pula.

Dalam sebuah penelitian yang menginformasikan bahwa para guru memiliki opini intoleran dan radikal masih di atas 50%, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan buku ini




makin menemukan momentumnya. Melalui buku ini pula saya berharap penanaman pengetahuan dan perilaku moderat dapat tertanam kuat bagi para guru, tenaga kependidikan, dan pihak lainnya di sekolah untuk selanjutnya dapat diseminasikan lebih luas ke tengah masyarakat.

Saya menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan pihak INOVASI yang melakukan pendampingan dan memfasilitasi proses terbitnya buku pedoman dan modul ini.

Jakarta, 30 April 2021

Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd



Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Saya bersyukur dan berbahagia bahwa Direktorat Pendidikan Agama Islam telah berhasil menyelesaikan penyusunan dan penerbitan 4 (empat) modul implementasi moderasi beragama. Modul pertama adalah buku saku yang menjelaskan 9 (sembilan) nilai moderasi beragama. Buku kedua adalah modul penguatan moderasi beragama bagi guru; buku ketiga adalah pedoman mengintegrasikan muatan moderasi beragama pada mata pelajaran PAI; dan buku keempat adalah pedoman bagi siswa dan organisasi kesiswaan bidang agama dalam memperkuat moderasi beragama.

Penerbitan 4 (empat) modul oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini membanggakan bagi Kementerian Agama terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kehadiran modul-modul tersebut adalah bukti riil implementasi moderasi beragama pada pendidikan dan pembelajaran Agama Islam diharapkan berjalan dengan baik.

Landasan pentingnya Moderasi Beragama secara gamblang disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Amanah dari RPJMN tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama RI. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, menegaskan moderasi beragama sebagai prioritas utama yang harus mewarnai semua langkah dan gerak program lembaga-lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. Bersamaan dengan penulisan pedoman dan modul ini, Kementerian



Agama sedang mengupayakan agar moderasi beragama dipayungi secara khusus dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Sebagai inisiatif awal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Keputusan Dirjen No. 7272 tahun 2019 telah menerbitkan Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Dengan kewenangan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah bergerak untuk memastikan bahwa pondasi moderasi beragama dilaksanakan pada seluruh direktorat teknis di bawah Ditjen Pendidikan Islam dan juga lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, mulai jenjang pendidikan *Raudlatul Athfal* (RA) hingga perguruan tinggi keagamaan Islam; Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah penguatan pendidikan agama Islam di PAUD hingga perguruan tinggi umum.

Empat modul ini disusun lebih operasional, sehingga *user* dapat dengan mudah menerapkannya. Untuk mengoptimalkan penerapan modul ini di sekolah, Kementerian Agama telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya yakin, modul ini akan memberikan sumbangsih terhadap pembangunan wajah Indonesia yang moderat melalui dunia Pendidikan. Bagi unit teknis selain Direktorat PAI, modul agar dimodifikasi dan diduplikasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Terima kasih disampaikan kepada tim penulis, INOVASI, dan semua pihak yang membantu menyukseskan penyusunan dan penerbitan modul moderasi beragama ini.




Selamat dan semoga membawa berkah untuk bangsa dan negara. Selamat membaca dan menerapkannya!

Jakarta, 30 April 2021

Direktur Jenderal,
Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, MT






Daftar Singkatan



Dirjen	: Direktur Jendral
HR	: Hadis Riwayat
KMA	: Keputusan Menteri Agama
PAI	: Pendidikan Agama Islam
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pendis	: Pendidikan Islam
PMA	: Peraturan Menteri Agama
Pokja	: Kelompok Kerja
Q.S.	: Qur'an Surat
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
saw	: <i>Shallallah 'alaihi wasallam</i>
Swt	: <i>Subhanallah wa ta'ala</i>

Daftar Isi

Pengantar	iii
Sambutan Direktur Pendidikan Agama Islam	v
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Islam Mengajarkan Moderasi	2
B. Moderasi sebagai Pilihan Hidup	4
C. Sembilan (9) Nilai Moderasi Beragama	7
D. Perwujudan yang Diharapkan	9
E. Tujuan dan Susunan Buku	12
BAB II Moderasi Beragama	15
A. Hakikat Moderasi Beragama	16
B. Mengapa Moderasi Beragama Penting?	21
C. Akar Sejarah Moderasi Beragama di Indonesia	24
D. Legitimasi Moderasi Beragama di Indonesia	27
BAB III Sembilan Nilai	33
Moderasi Beragama dalam Islam	
A. Basis Normatif Sembilan Nilai	34
1. <i>At-Tawassuth</i> -توسط (Tengah-tengah)	34
2. <i>Al-I'tidal</i> -اعتدال (Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional)	39
3. <i>At-Tasamuh</i> -تسامح (Toleran)	43
4. <i>Asy-Syura</i> -شورى (Musyawarah)	46
5. <i>Al-Ishlah</i> -الإصلاح (Perbaikan)	50
6. <i>Al-Qudwah</i> -قدوة (Kepeloporan)	53
7. <i>Al-Muwathanah</i> -مواطنة (Cinta Tanah Air)	56





8. <i>Al-La 'Unf</i> - الاعداف (Anti Kekerasan)	61
9. <i>I'tiraf al-'Urf</i> - اعتراف العرف (Ramah Budaya)	64
B. Keterkaitan Antar Sembilan Nilai dan Beberapa Indikator Masing-masing	71
C. Praktik Moderasi Beragama dalam Khazanah Islam	77
1. Masa Nabi Muhammad saw.	78
2. Masa Sahabat dan Generasi Setelahnnya	83
3. Masa Modern	88
BAB IV Penguatan Moderasi Beragama	93
A. Penguatan Bagi Semua Usia	94
B. Penguatan Moderasi Beragama sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter	95
1. Langkah Pokok ke-1: Keluwesan Bahan Penyajian	96
2. Langkah pokok ke-2: Sosialisasi Dalam Keluarga	99
3. Langkah Pokok ke-3: Pengembangan di Sekolah	103
C. Pembudayaan: Sosialisasi Bagi Orang Dewasa	107
D. Pelembagaan: Dukungan Kebijakan Pemerintah	110
BAB V: Penutup	115
A. Simpulan	116
B. Langkah Lanjutan	118
Daftar Pustaka	119
Penulis dan Kontributor	124



Bab I

Pendahuluan





A. Islam Mengajarkan Moderasi

Banyak muslim yang mulai lupa, atau malah tidak tahu, kalau Islam mengajarkan moderasi dalam beragama (selanjutnya cukup disebut moderasi). Di negeri-negeri Muslim, dari Indonesia hingga Tunisia, dari Azerbaijan hingga Yaman, moderasi beragama populer disebut “*Wasathiyah al-Islam*”. Kata ini memang istilah baru, hasil menggandengkan kata “*wasathiyah*” yang artinya moderasi, dengan kata “Islam”. *Wasathiyah* adalah ajaran Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama Islam yaitu Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an, bentuk ungkapan (*uslub*) ajaran moderasi ini bermacam-macam, tetapi pada dasarnya moderasi adalah nilai moral yang wajib ditegakkan. Moderasi sangat penting bagi pembentukan kepribadian seorang muslim, serta citra masyarakat penganut agama Islam.

Bacalah Al-Qur’an dengan teliti, niscaya akan ditemukan perintah agar masyarakat muslim menjadikan moderasi sebagai identitas. Uraian tentang moderasi dalam Al-Qur’an akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya. Moderasi harus dijadikan sebagai cara memahami hidup. Ketika moderasi menjadi identitas, maka dampaknya terhadap semua aspek kehidupan masyarakat muslim akan sangat luas. Sayangnya, moderasi seringkali diabaikan dalam perilaku seorang muslim. Moderasi juga banyak ditinggalkan oleh masyarakat muslim dalam praktik keagamaan, hubungan sosial, hubungan dengan alam, bahkan hubungan internasional.

Banyak negara muslim di dunia sekarang ini yang mengalami konflik dan perang antar mereka. Padahal, dalam peperangan itu mereka ibarat wayang yang dikendalikan dari jauh oleh kekuatan-kekuatan asing tingkat internasional. Berbagai masalah muncul, sebagai akibat dari konflik dan perang jenis ini. Akibat lanjutannya, banyak negara muslim yang kehilangan waktu, tenaga, dan biaya untuk membangun negeri mereka sendiri. Maka wajarlah jika




negara-negara muslim tetap dalam keterbelakangan, jauh dari hidup sejahtera. Bagaimana kesejahteraan akan diraih, jika kehancuran, kematian warga sipil dan kekerasan, terus menjadi menu sehari-hari masyarakat muslim? Penting disadari tragedi yang memilukan itu, jauh lebih besar dialami oleh warga dari negara-negara muslim dibanding negara-negara lain.

Setelah teroris melakukan serangan mematikan terhadap Amerika Serikat pada 9 September 2001, kehidupan manusia berubah total di seluruh dunia. Sekarang, setiap orang yang bepergian melalui pelabuhan atau penerbangan udara, di dalam maupun luar negeri, harus ketat diperiksa. Penjagaan keamanan di tempat-tempat strategis, bahkan di banyak lingkungan perumahan ditingkatkan. Dampak teror dirasakan, bahkan oleh orang Indonesia yang jauh dari lokasi teror dari asalnya. Terlebih lagi, penyebaran ekstremitas dan kekerasan yang tidak pernah muncul sebelumnya, marak terjadi di banyak belahan dunia termasuk Indonesia. Hal seperti ini membutuhkan pemulihan keseimbangan. Sebutlah keadaan yang demikian adalah “normal baru” dalam banyak aspek, bagi Indonesia maupun dunia. Untuk memenuhi kebutuhan ini, ajaran *wasathiyah al-Islam* penting diperkuat. Kebutuhan kepada ajaran *wasathiyah*, terasa mendesak bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia, agar kehidupan stabil. Modal stabilitas dalam negeri ini penting, guna membangun hubungan internasional yang damai dan mensejahterakan semua.



**Kebutuhan kepada ajaran *wasathiyah*,
terasa mendesak bagi masyarakat
majemuk seperti Indonesia,
agar kehidupan stabil**



Para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, telah berkumpul di Bogor pada 1-3 Mei 2018. Mereka menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) tentang *wasathiyah al-Islam*. Para peserta KTT menyatakan, peradaban modern sekarang ini sedang mengalami kondisi ketidakpastian, kekacauan, dan penumpukkan kerusakan global. Kondisi kemanusiaan yang buruk itu diperparah oleh sisa-sisa trauma akibat penjajahan, kemiskinan, buta huruf, dan ketidakadilan. Diskriminasi dan berbagai jenis kekerasan terjadi di berbagai wilayah baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Jutaan umat Islam menjadi pengungsi dan banyak dari mereka hidup secara tidak manusiawi. Kenyataan ini dipandang oleh para peserta KTT telah mengganggu kemanusiaan. Karena itulah, para ulama peserta KTT terdorong untuk meneguhkan *wasathiyah Islam* (moderasi beragama dalam Islam) menjadi inti ajaran Islam.

B. Moderasi sebagai Pilihan Hidup

Sebagai negara bangsa, Indonesia lahir melalui revolusi fisik yang penuh kekerasan. Namun, kekerasan panjang melalui penjajahan yang berujung revolusi itu, telah menggugah kesadaran spiritual para pemimpin dan pejuang bangsa. Mereka memahami hakikat kemerdekaan negeri mereka dan pentingnya anti kekerasan.

Berkat rahmat Allah Swt, bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Pengakuan tentang hakikat kemerdekaan ini tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Segala pengorbanan darah, air mata, harta, dan nyawa para pejuang kemerdekaan sudah pasti tidak sia-sia. Karena berkat rahmat Allah Swt, pengorbanan itu telah menjadikan negeri mereka bebas dari kekerasan penjajahan. Pengorbanan itu pula yang memerdekakan anak serta keturunannya, jauh sesudah mereka tiada. Para pejuang itu telah mewariskan negeri yang merdeka, dengan landasan kesepakatan bersama meraih cita-cita.




Kesepakatan bersama para pejuang kemerdekaan meraih cita-cita, dilestarikan dalam wujud Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup Pembukaan dan Pancasila. Dengan demikian, konstitusi adalah perjanjian yang mengikat seluruh pejuang dan keturunannya, beserta semua komponen warga bangsa Indonesia. Dalam istilah Islam, perjanjian seperti itu lazim disebut *mitsaq*, *'ahd*, atau *sulh*. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mematuhi *mitsaq*.

Moderasi beragama sebagai dampak dari pengamalan sembilan nilai tersebut, diharapkan dapat terbangun baik dalam pola pikir, cara bersikap, maupun perilaku muslim.



Mematuhi *mitsaq* berarti ikrar dan tekad bulat untuk berjuang mewujudkan isinya. Tetapi, konstitusi sebagai *mitsaq* hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan damai (*silm*) dan anti kerusakan (*fasad*). Seperti juga mematuhi *mitsaq*, menjaga kedamaian, maupun menghindari kerusakan adalah perintah Allah Swt.

Kedua kondisi itu, kedamaian dan anti kerusakan, tidak mungkin tercipta melalui cara-cara ekstrem. Jalan ekstremitas adalah jalan keras, kaku, fanatik, dan tanpa kompromi. Merawat kedamaian dan semangat anti merusak hanya mungkin melalui cara berpikir, cara bersikap dan berperilaku moderat, jauh dari ekstremitas. Dengan demikian, moderasi dalam segala hal, termasuk cara beragama, menjadi kebutuhan dan pilihan pola hidup, *lifestyle*. Pilihan ini sangat penting guna melanjutkan upaya para pejuang kemerdekaan mewujudkan amanat konstitusi.



**Sebagai negara-bangsa,
Indonesia lahir melalui revolusi fisik
yang penuh kekerasan.**

**Namun, kekerasan panjang melalui
penjajahan yang berujung revolusi itu,
telah menggugah kesadaran spiritual
para pemimpin dan pejuang bangsa.**

**Mereka memahami hakikat kemerdekaan
negeri mereka dan pentingnya
anti kekerasan.**



Jauh sebelum Indonesia merdeka, cara beragama orang Nusantara yang bercorak damai dan anti kerusakan telah dilakukan. Mereka lebih menyukai moderasi daripada ekstremitas. Sebagai perbandingan, orang Eropa mengalami perang agama selama satu abad atau seratus tahun. Perangnya yang paling sengit, terjadi selama 30 tahun. Sebaliknya, tidak pernah tercatat dalam sejarah, orang Nusantara terlibat perang agama. Orang Nusantara menjalankan agama secara damai. Para penganut agama lama dapat hidup berdampingan dengan penganut agama baru. Nilai-nilai agama lama dapat saja tampak dipraktikkan oleh penganut agama baru. Walaupun gejala ini sering memperoleh sebutan buruk, yakni dengan sebutan “sinkretisme.”

Adalah alamiah, corak kedamaian dan moderasi beragama orang Nusantara di masa lalu seperti itu mulai berubah seiring perubahan zaman dan pengaruh globalisasi. Gejala ekstremitas dalam beragama sekarang mulai terasa. Semangat moderasi beragama kian hari kian mengalami gangguan. Di masa kini, sebutan buruk bagi gejala moderasi itu boleh jadi bukan sinkretisme, melainkan sekularisme. Muslim yang moderat dapat saja dianggap manusia sekuler.

Sejujurnya, bagi muslim Indonesia yang mayoritas, Islam telah menyediakan petunjuk lengkap bagaimana moderasi beragama dapat menjadi pola hidup. Artinya, pembentukan pola hidup moderat dalam beragama, akan lebih mudah diperkuat, atau dialihgenerasikan, karena landasannya telah tersedia. Tinggallah kini menemukan langkah yang cocok, untuk membangun moderasi beragama sebagai pola hidup itu, sebagai lifestyle.

C. Sembilan (9) Nilai Moderasi Beragama

Buku ini adalah upaya untuk mengajak kaum pendidik memperkuat nilai-nilai moderasi beragama agar tertanam menjadi pola hidup. Ada sembilan nilai yang disebutkan. Tidak menutup kemungkinan ada nilai-nilai lain yang perlu ditekankan terkait moderasi beragama.




Penguatan nilai-nilai moderasi beragama ini diharapkan berlaku, baik bagi para pendidik maupun bagi peserta didik di semua jenjang usia. Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Islam. Namun tidak menutup kemungkinan, nilai-nilai serupa juga ditemukan dalam agama-agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Boleh jadi, karena wataknya yang universal, nilai-nilai moderasi beragama ini dapat ditemukan padanannya dalam *'urf*, atau adat istiadat orang Indonesia. Penghormatan kepada *'urf* itu sendiri adalah salah satu nilai moderasi beragama. Karena, adat istiadat yang baik dari suatu masyarakat, dapat menjadi sumber hukum Islam.

Pendidik di sini diartikan secara luas. Cakupannya termasuk orang tua bagi anak-anaknya, guru pendidikan formal bagi para muridnya dan pendidik informal bagi masyarakatnya. Juga atasan bagi bawahannya, dan majikan bagi pegawainya. Dulu, para pejuang kemerdekaan telah mewariskan negeri merdeka dan cita-cita luhur yang termaktub dalam konstitusi. Sekarang, giliran kaum pendidik menyiapkan generasi moderat, agar kemerdekaan mampu mereka rawat dan cita-cita luhur yang diwariskan, mereka dapat mewujudkannya.

Nilai-nilai moderasi yang dipandang prioritas, boleh jadi berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat. Buku ini memilih sembilan nilai moderasi yang diajarkan oleh Islam, sesuai dengan kandungan makna keagamaannya. Artinya, ketika nilai-nilai tersebut dibiasakan oleh seseorang, maka dia sebenarnya sedang melaksanakan ajaran agamanya. Tujuh di antara sembilan nilai itu dirumuskan oleh para ulama peserta KTT Bogor 2018. Sementara itu, dua nilai tambahan (anti kekerasan dan menghormati adat) berasal dari sumbang saran para ahli kepada Kementerian Agama. Kedua nilai itu juga dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab-kitab hukum Islam.

Kesembilan nilai moderasi atau *wasathiyah* itu adalah tengah-tengah (*tawassuth*), tegak-lurus (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*),



musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*), anti kekerasan (*la 'unf*) dan ramah budaya (*i'tibar al-'urf*). Dalam bab mendatang, setiap nilai dijelaskan dengan menyertakan alasan-alasan keagamaannya.

Kesembilan nilai moderasi itu dipilih berdasarkan kepentingan membangun kualitas mental terbaik bangsa Indonesia. Islam mengajarkan bahwa yang terbaik dari segala sesuatu adalah pertengahannya (*awsath*). Kepentingan berikutnya, berbekal mental moderat, bangsa Indonesia diharapkan mampu melestarikan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang tertera dalam Konstitusi. Bagi Muslim, mewujudkan cita-cita Konstitusi adalah bukti bahwa ia melaksanakan kepatuhan kepada kesepakatan bangsa (*mitsaq*).

D. Perwujudan yang Diharapkan

Moderasi beragama sebagai dampak dari pengamalan sembilan nilai tersebut, diharapkan dapat terbangun baik dalam pola pikir, cara bersikap, maupun perilaku muslim. Secara khusus, wujud dari perilaku moderasi beragama itu diharapkan tampak dengan jelas dalam kepribadian dan tata-ibadah individu sehari-hari. Perwujudan khusus lainnya adalah dalam interaksi antar sesama warga bangsa yang majemuk, pemeliharaan tertib sosial dan perilaku berkewarganegaraan.

Moderasi beragama dalam kepribadian individu dapat dicerminkan melalui perilaku sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Al-Qashash [28]: 77, “Carilah dalam apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari kehidupan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”.

Moderasi beragama dalam tata ibadah sehari-hari (*wasathiyah al-ibadah*) dicerminkan dalam perilaku yang sejalan dengan sabda Nabi saw. dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis sahih no. 3048 berbunyi:



Nilai-nilai moderasi yang dipandang prioritas, boleh jadi berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat. Buku ini memilih sembilan nilai moderasi yang diajarkan oleh Islam, sesuai dengan kandungan makna keagamaannya. Artinya, ketika nilai-nilai tersebut dibiasakan oleh seseorang, maka dia sebenarnya sedang melaksanakan ajaran agamanya.





“Hindarilah berlebihan dalam agama, karena orang-orang terdahulu dari kalian telah hancur karena berlebihan dalam agama”. Shahih Bukhari dalam hadis no. 6106 mencatat, Nabi saw menegur keras sahabat Mu’adz bin Jabal. Peralnya, ketika menjadi imam shalat wajib, Mu’az memperlama shalatnya, sehingga ditinggalkan sebagian ma`mumnya yang mempunyai urusan penting.

Perwujudan *wasathiyah* dalam interaksi dengan sesama warga bangsa yang majemuk dapat terlukiskan melalui kasih sayang sesama manusia, seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad saw, dalam Sunan Nasa’i, hadis no. 5760 yang berbunyi: *“Kalian tidak akan memiliki iman sampai kalian saling mencintai. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, kami semua berkasih sayang. Nabi saw lalu bersabda: Sesungguhnya ini bukan saling mencintai antara engkau dengan sahabatmu, tetapi cinta kasih untuk semua orang”*. Dalam kosakata masyarakat Indonesia dewasa ini, terdapat ungkapan yang sejalan dengan makna hadis di atas, yaitu ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga bangsa).

Perilaku moderasi beragama dapat diwujudkan dalam rangka memelihara tertib sosial. Itu berarti menaati segala aturan yang sah, guna kebaikan semua pihak dan menghindari cara-cara kerusakan (*fasad*) ketika menolak suatu aturan. Secara sederhana, perilaku ini dapat dilihat melalui kepatuhan kepada larangan Allah dalam Q.S. al-A’raf [7]: 85, “Janganlah kalian mencurangi segala sesuatu milik orang lain dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hal seperti itu lebih baik bagi kalian, jika kalian orang-orang beriman”.

Perwujudan moderasi beragama dalam hal berkewarganegaraan, dapat ditunjukkan dalam keteguhan menerima dan mematuhi kesepakatan (*mitsaq*) bangsa dan membela tanah air. Contoh yang jelas untuk hal ini dapat merujuk kepada praktik Nabi saw, tidak lama setelah hijrah ke Madinah. Di kota ini Nabi menyusun dokumen kesepakatan yang terkenal secara historis



dan disebut shahifah. Di dalamnya terdapat pengaturan hak dan kewajiban warga kota. Seluruh warga Madinah adalah satu “bangsa” (*ummah*), terlepas dari keragaman budaya dan agama (Muslim, Yahudi, dan penyembah berhala). Kesatuan *ummah* juga terlepas dari perbedaan etnisitas (Muhajirun dari Makkah, keturunan kabilah Adnani; Anshar penduduk Madinah, keturunan kabilah Qahtan; serta Yahudi keturunan kabilah-kabilah Semit). Seluruh warga wajib mempertahankan kota dari serangan luar, terutama dari Makkah.

Beberapa contoh perwujudan perilaku moderat di atas hanyalah sebagian dari perubahan yang diharapkan terbangun. Melalui pembiasaan sembilan nilai moderasi beragama yang tercakup dalam buku ini, terjadi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku. Tambahan penjelasan yang lebih memadai terkait nilai-nilai moderasi tersebut beserta contoh-contohnya, dapat ditemukan dalam bab lain buku ini.

E. Tujuan dan Susunan Buku

Tujuan kehadiran buku ini adalah untuk mengingatkan umat beragama, terutama umat Islam, bahwa ajaran Islam tentang moderasi mulai banyak diabaikan dan seringkali disalah-artikan. Lebih jauh lagi, tujuan yang ingin dicapai adalah penguatan kembali moderasi beragama atau dalam Islam disebut *wasathiyah al-Islam*, hingga menjadi watak perorangan, sekaligus identitas masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mencakup semua lapisan usia, jenjang pendidikan, profesi, maupun status sosial.

Dengan dua tujuan utama seperti disebut di atas, kandungan buku ini disusun agar dapat menyediakan penjelasan tentang arti harfiah dan istilah moderasi beragama. Turut dijelaskan juga, konsekuensi dari pelaksanaan ajaran Islam tentang moderasi, terhadap perubahan sikap dan perilaku keagamaan umat Islam. Uraian tentang hal tersebut, menjadi cakupan bab dua buku ini.



Selanjutnya, penjelasan tentang sembilan nilai moderasi yang dipandang prioritas, menjadi topik bahasan BAB III. Pembahasan bab ini disertai dengan rujukan *nash* Al-Qur'an dan hadis dan rumusan para ulama. Harapannya, kesembilan nilai itu dapat menjadi landasan utama perubahan pola pikir, sikap dan perilaku Muslim dalam beragama. Pada akhirnya, moderasi beragama diharapkan menjadi pola hidup, *lifestyle* muslim.

Untuk tujuan yang lebih praktis, bab keempat buku ini berisi uraian tentang langkah-langkah penguatan sembilan nilai moderasi beragama. Bab ini diharapkan dapat menjadi “panduan” bagi para pihak yang berhasrat turut serta dalam penguatan moderasi beragama, terutama para pendidik dalam arti luas. Nilai-nilai moderasi beragama ini juga berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah.

Buku “Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam” ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat. Mereka pasti mendambakan kerukunan dan kedamaian, tanpa menganggap sepi dinamika kehidupan keagamaan dan kebhinekaan. Tetapi, secara khusus buku ini ingin menyapa para pendidik formal yang mengajar mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran umum di sekolah, serta para guru madrasah.

Penguatan moderasi beragama bukanlah sebentar perjuangan sesaat. Penguatan moderasi telah tumbuh sebagai kebutuhan, yang akan terus melekat dalam perjalanan bangsa ini mengisi kemerdekaan, menyejahterakan rakyat dan memelihara ketertiban dunia. Jadi, sangatlah penting, upaya penguatan moderasi beragama menjadi bagian dan terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJMN 2020-2024. Melalui pengintegrasian ini diharapkan, program-program penguatan moderasi beragama mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.



Tujuan kehadiran buku ini adalah untuk mengingatkan umat beragama, terutama umat Islam, bahwa ajaran Islam tentang moderasi mulai banyak diabaikan dan seringkali disalah-artikan.



Lebih jauh lagi, tujuan yang ingin dicapai adalah penguatan kembali moderasi beragama atau dalam Islam disebut *wasathiyah al-Islam*, hingga menjadi watak perorangan, sekaligus identitas masyarakat muslim Indonesia.






Bab II

Moderasi Beragama






A. Hakikat Moderasi Beragama

Telah dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Islam lebih populer dengan sebutan “*Wasathiyah Al-Islam*.” Penggunaan istilah *Wasathiyah* dan *Wasathiyah al-Islam* baru dikenal umat Islam pada masa modern ini. Perintis yang mulai memopulerkan istilah *Wasathiyah* di antaranya adalah para pemikir dari Universitas Al-Azhar Mesir, seperti Muhammad Rasyid Ridla (wafat 1935 M.) dan Mahmud Syaltut (wafat 1963 M.). Mereka menggunakan istilah tersebut merujuk pada kata *wasath*, yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dari kata *wasath* itulah, diturunkan istilah *Wasathiyah*, yang artinya moderasi. Kemudian generasi baru cendekiawan Mesir setelahnya seperti Yusuf Al-Qaradhawi, Fahmi Huwaydi dan Muhammad Al-Ghazali, melanjutkan pemakaian istilah *Wasathiyah* tersebut. Mereka mempopulerkan kembali istilah ini dalam diskusi-diskusi keagamaan pada sekitar tahun 1970-an, sampai sekarang.

Secara kebahasaan, kata *Wasathiyah* diambil dari kata *wasath/wasath* (وسط/وسط) dalam bahasa Arab. Secara harfiah kata ini mengandung arti “Tengah”, “Pertengahan”, “Tempat yang berada di titik tengah antara dua sisi yang sama jaraknya”. Menurut Ibnu Mandzur, arti lainnya secara harfiah adalah “Terbaik/terpilih” atau *khiyar* (خيار), *afdhal* (أفضل), dan “terbagus” atau *ajwad* (أجود). Al-Fairuzabadi mengartikan kata *wasath* ini dengan “Adil” atau *adl* (عدل).

Cendekiawan Malaysia, Muhammad Hashim Kamali, menyamakan arti kata *Wasathiyah* dengan *tawassuth* (توسط), *i’tidal* (اعتدال), *tawazun* (توازن), *qashd* (قصد) dan *iqtishad* (اقتصاد). Kata-kata itu berdekatan dengan makna “Adil”, “Posisi tengah di antara dua sisi ekstrem”, seimbang, dan “Pilihan terbaik”. Penyamaan makna *Wasathiyah* dengan *tawassuth* (توسط) dan *i’tidal* (اعتدال) secara bahasa seperti disebutkan Kamali, mengalami sedikit perubahan arti secara *istilahi* dalam buku ini. Jadi, dalam buku ini, *tawassuth* dan *i’tidal*




adalah dua istilah yang berbeda dan menjadi bagian dari cakupan istilah *Wasathiyah al-Islam*.

Persamaan kata *Wasathiyah* dalam bahasa Inggris adalah *moderation*, sebagai kata asal moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. *Moderation* adalah kata benda (*noun*) dari kata kerja *moderate*, yang dalam kamus *The American Heritage*, memiliki dua arti: (1) Menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem; mereda; (2) Bertindak sebagai moderator. *Moderate* sebagai kata sifat (*adjective*) dalam kamus tersebut, memiliki empat arti: (1) Berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem; (2) Tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang; (3) Kuantitas medium atau rata-rata; kualitas terbatas atau rata-rata; biasa-biasa saja; (4) Lawan dari pandangan atau tindakan radikal atau ekstrem, terutama dalam politik atau agama.



Kata *Wasathiyah* diambil dari kata *wasth/wasath* (وَسْطُ / وَسْط) dalam bahasa Arab. Secara kata ini mengandung arti “Tengah”, “Pertengahan”, “Tempat yang berada di titik tengah antara dua sisi yang sama jaraknya”.

Oleh karena kata *Wasathiyah* mengandung arti “Tengah”, maka lawan katanya ada dua, yaitu berlebihan dan berkurangan. Kosakata Arab untuk arti berlebihan setidaknya ada dua, yaitu *al-ifrath* (الإفراط) dan *al-ghuluw* (الغُلُو), sedangkan untuk arti berkurangan adalah *al-tafrit* (التفريط) dan *al-jafa`* (الجفاء). Ringkasnya, *Wasathiyah* adalah posisi antara *ifrat* dengan *tafrit*, atau antara *ghuluw* dengan *jafa`*.



Dalam hal moderasi beragama, sangatlah menarik bahwa Al-Qur'an mengajak para penganut agama yang memiliki kitab suci, untuk tidak melakukan tindakan berlebihan (*ghuluw*) dalam beragama.

Dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 77, Allah Swt berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

Artinya:

“Katakanlah: wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dengan melampaui kebenaran”.

(Q.S. Al-Maidah [5]: 77)


Jika Islam meminta demikian kepada penganut agama lain, maka tentulah hal itu harus terlebih dahulu berlaku bagi para penganut agama Islam sendiri. Inilah hakikat moderasi beragama, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui kebenaran seperti dimaksudkan oleh ajaran-ajaran agama itu sendiri.

Kata *wasth/wasath* (وسط) dan kata turunannya yang telah dipaparkan di atas dalam Al-Qur'an terdapat di dalam lima tempat. Kelimanya ialah *ummatan washatan* (أمة وسطا) dan *al-wustha* (الوسطى) dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 dan 238; *ausath* (أوسط) dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 89; *ausathuhum* (أوسطهم) di Q.S. Al-Qalam [68]: 28; serta *wasathna* (وسطن) dalam Q.S. Al-'Adiyat [100]: 5.

Di antara kelima ayat tersebut, Q.S. Al-Baqarah [2]: 143, mendapat banyak perhatian dan penafsiran dari para ulama:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Imam Al-Thabari mengartikan *ummatan wasathan* dalam ayat 143 tersebut dengan *khiyar* (خيار), atau terpilih, sehingga arti kalimat itu menjadi “umat terbaik/terpilih”. Namun, di dalamnya



terkandung arti lain yang bersifat “simbolis”, yaitu ‘*adl*. Karena, adil atau keadilan adalah perwujudan umat pilihan. Demikian pula Imam Ibnu Katsir, mengartikan kata itu dengan *khiyar* (خيار), sehingga *ummatan wasathan* berarti “masyarakat pilihan” (خيار الأمم). *Wasath* juga dapat berarti “Paling mulia” atau *asyraf* (اشرف), sehingga ketika Ibnu Katsir menyebut Rasulullah saw sebagai *wasathan fi qaumihi* atau “sebagai *wasath* dalam kaumnya”, maka diartikan “Paling terhormat” di dalam kaumnya. Mengacu kepada terjemah Al-Qur’an Departemen Agama terbitan tahun 1999, maka arti ayat itu adalah:

“Demikianlah, Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi persaksian bagi manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi persaksian bagi kalian”.

Imam Al-Razi menyatakan, bahwa kata *wasath* (وسط) dalam ayat itu mengandung empat arti. Pertama, ‘*adl* (adil), yaitu tidak memihak salah satu pihak, misalnya dalam hal terjadi konflik di antara para pihak. Adil juga berarti jauh dari dua sisi ekstrem (*al-bu’du ‘an tharafaif ifrath wat tafriith*), karena ketika menjauh dari sikap-sikap ekstrem, maka adil itu akan muncul. Kedua, sesuatu yang terbaik (*khiyar*). Ketiga, paling utama (*aktsaru fadhlan*). Keempat, tidak berlebihan dalam melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan.

Jika arti pokok ayat di atas dapat dipahami secara umum, maka terbukalah suatu tafsir, bahwa ayat itu secara jelas meminta kepada umat Islam agar meneladani *wasathiyah* sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Sebagai dampak dari meneladani Rasulullah tersebut, kelak umat Islam akan dapat menjadi teladan *wasathiyah* bagi umat manusia. Dengan memajukan dan menguatkan hakikat moderasi beragama seperti ini, maka umat Islam diharapkan mampu membangun kepeloporan. Yaitu, kepeloporan dalam kebaikan dan perbaikan masyarakat, secara nasional maupun internasional.



Dalam hal moderasi beragama, sangatlah menarik bahwa Al-Qur'an mengajak para penganut agama yang memiliki kitab suci, untuk tidak melakukan tindakan berlebihan (*ghuluw*) dalam beragama.

Dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 77, Allah Swt berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

"Katakanlah: wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dengan melampaui kebenaran". (Q.S. Al-Maidah [5]: 77)

Jika Islam meminta demikian kepada penganut agama lain, maka tentulah hal itu harus terlebih dahulu berlaku bagi para penganut agama Islam sendiri. Inilah hakikat moderasi beragama, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui kebenaran seperti dimaksudkan oleh ajaran-ajaran agama itu sendiri.




B. Mengapa Moderasi Beragama Penting?

Moderasi beragama atau *wasathiyah* yang di dalam buku ini diterjemahkan ke dalam sembilan nilai, sangat penting untuk ditekankan kembali pada masa sekarang. Kita berbicara “Moderasi Beragama,” bukan “Moderasi Agama.” Moderasi beragama tidak berarti memoderasi agama karena pada hakikatnya telah ada ajaran moderasi di dalam semua agama. Bukan juga dikatakan “Agama” jika agama itu mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Maka agama tidak perlu dimoderasi lagi karena ajaran moderasi telah ada di dalamnya.

Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum.

Moderasi beragama yang dimaksud adalah moderasi di dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama atau moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktikkan oleh umat beragama. Cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, atau harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Dengan demikian, salah satu kunci daripada moderasi adalah sikap tidak berlebih-lebihan.




Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dan berlebihan dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Moderasi beragama itu kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiaikan manusia. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan. Mereka menjalankan agama hanya untuk membela keagungan-Nya saja, namun mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum.

Berikut ini akan dipaparkan secara lebih detail mengapa moderasi beragama perlu diperkuat. Dalam konteks Indonesia dan kaitannya dengan umat beragama seluruh dunia, setidaknya ada lima hal yang menjadikan moderasi beragama menjadi penting untuk diterapkan di masa sekarang.

Pertama, kita telah memasuki era yang disebut post-sekularisme atau pascasekuler. Gejala ini sebenarnya tidak hanya melanda Indonesia, akan tetapi juga di negara-negara maju. Telah lama masyarakat di berbagai belahan dunia menerapkan sekularisme yang berarti menjaga jarak atau memisahkan agama dari kehidupan duniawi. Padahal kehidupan yang demikian telah mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, sekarang ini, masyarakat dunia mulai merasa membutuhkan kembali kehadiran agama. Agama diharapkan menjadi solusi hidup atau memberikan jawaban dari segala macam problematika hidup di dunia yang sudah mengalami perkembangan dan kemajuan sedemikian rupa. Inilah substansi dari post-sekularisme.

Ada kecenderungan masyarakat di berbagai belahan dunia sekarang untuk kembali memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya secara taat. Di sinilah perspektif moderasi beragama diperlukan, agar pada saat kembali ke agama, masyarakat dunia tidak terjebak dalam fanatisme agama yang memicu tindakan ekstrem atas nama



agama seperti terjadi pada abad kegelapan masa silam. Perspektif moderasi beragama juga memastikan bahwa keberagaman ini tetap mengindahkan nilai-kemanusiaan dan mematuhi kesepakatan berbangsa yang telah dirumuskan bersama.

Kedua, moderasi beragama perlu ditekankan karena pada saat yang sama masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia, masih dihadapkan dengan persoalan radikalisme yang menjurus kepada tindakan ekstremisme dan terorisme. Memang ekstremitas dan teror tidak selalu mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu dan bisa jadi dilatarbelakangi oleh banyak sekali faktor, bukan hanya agama. Namun, tindakan kejahatan ini akan semakin berbahaya jika dicarikan pembenarnya dari ajaran agama. Fakta menunjukkan, beberapa tindakan terorisme di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia, hampir selalu terkait dengan agama atau simbol-simbol agama.

Ketiga, perkembangan dunia internasional seringkali tidak menentu, termasuk terjadinya konflik di berbagai kawasan yang melibatkan agama. Pada saat yang sama, masyarakat seluruh dunia tersambung dengan telepon pintar di tangan masing-masing sehingga semua informasi dan propaganda dari luar dapat tersebar ke berbagai belahan dunia secara cepat. Moderasi beragama dalam konteks ini berfungsi untuk membentengi umat beragama di



Perspektif moderasi beragama juga memastikan bahwa ke-beragaman ini tetap mengindahkan nilai kemanusiaan dan mematuhi kesepakatan berbangsa yang telah dirumuskan bersama.



Indonesia agar tidak terombang-ambing dengan berbagai isu yang beredar yang dikhawatirkan dapat mengacaukan praktik moderasi beragama yang sudah berlangsung di Indonesia.

Keempat, faktor utama mengapa moderasi beragama ini penting di Indonesia adalah karena Indonesia bisa menjadi contoh praktik moderasi beragama bagi seluruh dunia. Indonesia bisa menjadi mercusuar moderasi beragama. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam penduduknya di dunia, telah mempraktikkan moderasi beragama dari waktu ke waktu. Selain membentengi praktik moderasi yang sudah berjalan di Indonesia dari lalu-lalang isu dan perkembangan dunia, konsep moderasi beragama dari Indonesia bisa menjadi contoh bagi “negara beragama” lainnya di seluruh dunia. Terkait dengan alasan pertama di atas, konsep moderasi beragama dari Indonesia diharapkan menjadi panduan bagi dunia yang sedang menghadapi fase post-sekularisme.

Kelima, dalam skala lokal dan nasional, moderasi beragama bisa menjadi spirit dalam membangun Indonesia. Muatan moderasi beragama yang di dalam buku ini diterjemahkan ke dalam sembilan nilai atau sembilan karakter utama bisa menjadi modal dasar dalam pembangunan Indonesia.

C. Akar Sejarah Moderasi Beragama di Indonesia

Praktik moderasi beragama di Indonesia mempunyai akar historis dan sosiologis yang cukup panjang. Pertama-tama, perlu disebutkan di sini bahwa agama Islam masuk ke Indonesia sebagian besar ditempuh melalui jalur damai. Ini agak berbeda dengan perkembangan Islam di beberapa kawasan di Arab maupun Eropa yang ditempuh melalui jalur peperangan atau perluasan wilayah. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur antara lain perdagangan, kesenian dan perkawinan. Islam dengan demikian



masuk ke jantung kebudayaan masyarakat Indonesia secara pelan namun pasti dan menjadi satu kesatuan. Islam masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi yang berlangsung cukup lama yang menyebabkan Islam mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia.


Pada sisi lain Islam masuk ke Indonesia tidak menjelma menjadi seperangkat hukum atau aturan yang kaku. Hal ini sejalan dengan karakter para penyebar Islam di Nusantara yang beraliran sufistik dan berorientasi spiritual. Nilai-nilai Islam diajarkan melalui berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat sehingga seakan-akan tidak ada ajaran baru. Islam dengan demikian menyatu dengan tradisi dan nilai lama yang dihayati dan diamalkan oleh masyarakatnya.



Selain membentengi praktik moderasi yang sudah berjalan di Indonesia dari lalu-lalang isu dan perkembangan dunia, konsep moderasi beragama dari Indonesia bisa menjadi contoh bagi "negara beragama" lainnya di seluruh dunia.

Pendekatan-pendekatan sufistik yang tidak formal hitam-putih inilah yang menyebabkan Islam diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Beberapa faktor tersebut menyebabkan Islam berkembang pesat di Indonesia terutama pada abad ke-13 dan 14 Masehi.

Kesimpulan paling penting untuk disampaikan dalam pemaparan kali ini adalah terkait dengan karakter Islam di Nusantara atau Indonesia itu sendiri. Persebaran Islam di Indonesia yang damai dengan masuk ke dalam jantung tradisi, telah mewariskan karakter moderasi beragama yang dibahas dalam buku ini. Islam tampil di



Indonesia tidak sebagai agama eksklusif yang mengutamakan sisi perbedaan dengan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan sebelumnya atau dengan tradisi masyarakat sebelumnya. Islam berbaaur dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat dengan baik.

Dengan demikian, legitimasi moderasi beragama sesungguhnya berasal dari realitas historis umat Islam sendiri. Keislaman yang berkembang di Indonesia selalu memiliki warna kultural setempat menjadi Jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis, Banjar, dan seterusnya. Semua ekspresi keislaman itu menunjukkan moderasi yakni mencari bentuk paling mungkin dan paling bagus dalam pertemuan antara Islam dengan budaya setempat.

Karakter moderasi beragama sudah mulai ditanamkan sejak persebaran Islam pertama kali oleh para penyebar Islam di Indonesia, terutama oleh Wali Songo. Karakter ini kemudian diwarisi oleh masyarakat Muslim Indonesia pada periode-periode berikutnya sampai ketika terbentuk negara Indonesia. Moderasi beragama dengan demikian sudah lama mengakar bahkan sebelum Indonesia berdiri dan merupakan pangkal dari integrasi masyarakat. Moderasi beragama melambangkan sekaligus merupakan bentuk dari kesadaran akan harmoni dalam perbedaan sekaligus pemahaman atas batas-batas yang tidak dapat dilanggar.

Secara sosiologis masyarakat Indonesia juga terdiri dari beragam suku dengan adat dan budayanya. Disebabkan keberagaman tersebut, maka dalam menjalankan keyakinan atau ajaran agama, masyarakat Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek keragaman ini. Dengan kata lain, dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia masyarakat telah siap menerima kemungkinan adanya kelompok lain yang berbeda (*the other*). Oleh sebab itu, menjalankan ajaran agama Islam di Indonesia diperlukan kesadaran penuh bahwa warga Indonesia memiliki pandangan-pandangan religius, etnis, dan agama yang berbeda. Hal inilah yang menjadi titik tolak karakter moderasi beragama itu bermula.



legitimasi moderasi beragama
sesungguhnya berasal dari realitas
historis umat Islam sendiri. Keislaman
yang berkembang di Indonesia selalu
memiliki warna kultural setempat
menjadi Jawa, Minangkabau, Sunda,
Bugis, Banjar, dan seterusnya.



D. Legitimasi Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama sebagai sebuah konsep memang merupakan hal baru. Konsep moderasi beragama baru dirumuskan dan dicanangkan pada tahun-tahun terakhir ini. Akan tetapi seperti disinggung di atas, sebagai sebuah praktik keberagamaan, moderasi beragama ini sudah ada jauh-jauh hari bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Umat Islam di Nusantara atau Indonesia sudah mempunyai karakter moderasi di dalam menjalankan ajaran agamanya yang di dalam buku ini disebutkan mencakup sembilan nilai utama.

Selain aspek historis dan sosiologis di atas, moderasi beragama telah mendapatkan legitimasi dari para pendiri bangsa dalam proses pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. NKRI bukanlah negara agama, tetapi negara yang menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama. Secara yuridis hal ini tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk




untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan ini berarti bahwa negara memastikan bahwa tidak ada yang boleh memaksakan pemahaman agamanya di ranah publik yang mengganggu kebebasan penganut agama yang lain.

Penerimaan terhadap Pancasila dan NKRI merupakan prasyarat paling dasar dan mutlak bagi setiap golongan yang menghendaki hidup dan berkembang di Indonesia. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara yang penuh keragaman seperti Indonesia, Pancasila merupakan satu-satunya prinsip kehidupan bersama. Pancasila adalah bentuk dari *‘tauhid kebangsaan’* seluruh unsur warga negara yang berbeda, baik dalam tingkat kelompok maupun individu.

Dengan pengakuan dan penerimaan terhadap Pancasila, maka parameter moderasi beragama menjadi sangat jelas. Moderasi beragama bagi umat Islam mengarah pada pengembangan gagasan dan sistem perilaku keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana Pancasila adalah konsensus tertingginya.


Secara lebih spesifik, moderasi beragama juga menjadi satu isu strategis bangsa yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Agenda “Moderasi Beragama” dengan sendirinya menjadi bagian dari agenda besar bangsa, bukan hanya agenda Kementerian Agama. Sementara pemakaian istilah “Moderasi Beragama”, sekali lagi bukan “Moderasi Agama” dilandasi keyakinan bahwa dalam agama-agama, sebagaimana agama Islam memuat ajaran mengenai moderasi. Agenda moderasi dengan demikian adalah bagaimana menerapkan ajaran moderasi itu dalam perilaku beragama para penganutnya.



Sebagai sebuah praktik keberagamaan, moderasi beragama ini sudah ada jauh-jauh hari bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Umat Islam di Nusantara atau Indonesia sudah mempunyai karakter moderasi di dalam menjalankan ajaran agamanya yang di dalam buku ini disebutkan mencakup sembilan nilai utama.




Secara lebih spesifik, moderasi beragama juga menjadi satu isu strategis bangsa yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam RPJM tersebut telah disebutkan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu bagian dari prasyarat pembangunan nasional. Pemerintah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Amanat RPJMN tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu program pokok.

Melalui penguatan moderasi beragama, indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2018 yang mencapai angka 70,90 diharapkan indeks tersebut terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya.

Pemahaman secara komprehensif terhadap teks-teks keagamaan dan konteksnya merupakan kondisi yang harus dicapai



dalam pembelajaran agama Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki kesempatan, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengembangkan metode pembacaan tertentu atas teks, khususnya di pendidikan jenjang menengah dan tinggi.

Dalam konsep moderasi beragama, tema-tema hulu dan hilir keislaman harus direspon dan dirumuskan dengan baik. Tema hilir misalnya menyangkut isu-isu kontemporer terkait perkembangan teknologi digital, manfaat dan mudarat di dalamnya, serta terkait posisi institusi-institusi sosial seperti keluarga. Pandangan tentang keluarga, pengasuhan anak, dan pola pendidikan sangat penting untuk direspon dalam narasi moderasi beragama.

Pemakaian istilah “moderasi” ini dimaksudkan sebagai narasi positif dari narasi-narasi sebelumnya yang pernah mengemuka, seperti deradikalisasi, anti-ekstremisme atau kontraterorisme. Narasi-narasi yang dikeluarkan atas nama pemerintah harus disampaikan dalam bahasa positif sehingga memunculkan efek optimisme dalam mengatasi berbagai tantangan.

Pengarusutamaan moderasi beragama adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai dan mewujudkan tujuannya. Moderasi Beragama mempunyai tujuan menanamkan dan mengembangkan pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan yang menghargai perbedaan, mewujudkan hidup bersama dalam kemajemukan; dan mengoptimalkan keragaman untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama.

Secara lebih teknis, disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, Kementerian Agama membentuk kelompok kerja di tingkat pusat, wilayah dan kabupaten/kota. Peran serta masyarakat dapat disampaikan kepada kelompok kerja ini melalui sarana dan media yang telah ditetapkan.



Pada bidang pendidikan Islam, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 telah menetapkan pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Yang dimaksud pendidikan Islam di sini adalah mulai jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi keagamaan Islam. Bahkan implementasinya menjangkau pada mata pelajaran PAI pada Sekolah mulai jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi.



Bab III

Sembilan Nilai Moderasi Beragama dalam Islam



A. Basis Normatif Sembilan Nilai

Moderasi beragama bukanlah suatu ajaran baru. Moderasi beragama mempunyai landasan atau dalil yang kuat dan sudah dipraktikkan oleh orang-orang shalih dalam sejarah peradaban Islam masa lalu. Bahkan dalam sejarah Islam di Nusantara, moderasi menjadi ciri khas dan karakter keberagamaan sejarah bangsa ini. Maka menguatkannya kembali di zaman sekarang adalah bagian dari ketersambungan sejarah dan pengamalan nilai-nilai lama.


Berikut ini akan dibahas dalil-dalil dari sembilan nilai utama dalam moderasi beragama. Dalil-dalil ini menjadi basis normatif yang layak digunakan sebagai acuan bagi masyarakat muslim, khususnya terkait dunia pendidikan.



1. At-Tawassuth - توسط (Tengah-tengah)

Definisi “*Tawassuth*” sudah diulas secara singkat pada bab sebelumnya. *At-Tawassuth* yang disebutkan pertama ini memiliki peran sentral dalam moderasi beragama dan terkait dengan nilai-nilai lainnya.

Istilah “*Tawassuth*” yang merupakan rangkaian dari kata *wassatha*, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. *At-tawassuth* juga memiliki lawan kata dari “berlebihan dan berkurangan”. Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu *al-ifrat* (الإفراط) dan *al-ghuluw* (الغلو), sedangkan untuk arti berkurangan *at-tafrit* (التفريط) dan *al-jafa`* (الجفاء). Ringkasnya, *al-tawassuth* adalah posisi antara berlebihan dengan berkurangan. Nilai *tawassuth* ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.



Tawassuth yang memiliki peran sentral dalam sembilan nilai ini akan berdampak positif dalam pemikiran maupun praktik. Dengan *Tawassuth* akan menciptakan sifat dan perilaku pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula *Tawassuth* mampu menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang, bisa memerankan ibadah individual dengan sosial, serta mampu menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan bagi yang menjalankannya. Sebagai nilai yang memiliki peran sentral, maka gambaran *tawassuth* terkadang terdapat pada pembahasan nilai-nilai berikutnya baik secara pemikiran, sifat ataupun perilaku.

Dalam sejarah Islam di Nusantara, moderasi menjadi ciri khas dan karakter keberagaman sejarah bangsa ini. Maka menguatkannya kembali di zaman sekarang adalah bagian dari ketersambungan sejarah dan pengamalan nilai-nilai lama.

Dengan demikian *Tawassuth* dapat dijadikan sebuah prinsip untuk menjalankan kehidupan yang menjunjung tinggi pemahaman atau sikap lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap *tatharruf* (ekstrem).

Pemahaman dan sikap *Tawassuth* sebagai nilai utama dalam moderasi beragama tersebut bukan tidak berdasarkan alasan. *Tawassuth* memiliki sumber dan rujukan yang keterangannya tentu berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 yang berbunyi,



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَاهِدًا


Artinya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "Umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Istilah *ummatan wasathan* (أمة وسطا) pada ayat tersebut secara harfiah memiliki arti sebagai komunitas jalan tengah (umat pertengahan). Dalam penjelasan yang lain, diartikan sebagai umat yang adil dan terpilih, maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Sehingga Allah Swt, telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain (Ibn 'Asyur: 1984, 17-18).

Komunitas jalan tengah atau umat terbaik tersebut menjadikannya untuk memilih jalan *Tawassuth* yang dapat merepresentasikan amalan moderat dalam berbagai hal. Penjelasan ini sejalan dengan gambaran yang terdapat dalam Q.S. al-Furqan [25]: 67 tentang ibadah yang mengandung unsur individual dan sosial yaitu infak atau zakat yang tidak diperkenankan berlebihan atau juga kikir dalam mengamalkannya "*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.*"

Dari sini pula dalam kaitannya dengan ibadah individual dan sosial, maka umat Islam dalam beribadah harus seimbang berada di tengah-tengah. Mereka perlu memahami bahwa dalam beribadah tidak boleh sepenuhnya terobsesi dengan akhirat semata dan melupakan kehidupan dunia, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi umat Islam juga harus terobsesi pada tujuan untuk mencapai



keseimbangan antara kehidupan di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian (*akhirat*). Hal ini, seperti yang dipesankan dalam Q.S. al-Qashash [28]: 77, “Carilah tempat tinggal di akhirat melalui apa yang telah Tuhan berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia”.

Tawassuth sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga tergambar dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya:

Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkannya (mengembalikan dia kepada kemudahan).”
(HR. Bukhari, hadis ke-39)

Dalam memaknai hadis tersebut, dapat dipahami bahwa agama Islam itu berada di tengah-tengah (*tawassuth*) yaitu berada di antara mereka yang berlebih-lebihan dan yang suka mengurang-ngurangi. Hadis ini menegaskan bahwa kita hendaknya menjaga keseimbangan. Karena sikap *Tawassuth* tersebut akan diikuti oleh orang-orang yang suka mengurang-ngurangi dan juga akan mengembalikan orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka ciri-ciri atau indikator sembilan nilai moderasi beragama dari nilai *al-Tawassuth* antara lain: mengutamakan sifat pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; menjaga keseimbangan dunia dan akhirat atau menjaga keseimbangan ibadah ritual dan sosial; serta menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan.



Tawassuth sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga menggambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkannya (mengembalikan dia kepada kemudahan).”

(HR. Bukhari, hadis ke-39)





2. I'tidal - اعتدال (Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional)

Dalam bahasa Arab, kata “I'tidal” dalam sembilan nilai moderasi beragama ini sering diartikan sama dengan *Tawassuth*. Kata *wasath* dianggap sama maknanya dengan adil. Sementara kata عدل - يعدل - عدلا (adil) juga memiliki arti lain yaitu jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu disebut aniaya. (Muhammad Yunus, 1989: 257).

Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia.

I'tidal sebagai bagian dari sembilan nilai moderasi beragama dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini bersumber dari Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)



Kata **عدلوا** dalam ayat tersebut berasal dari kata **عدل يعدل عدلا** (adil) memiliki beberapa pengertian: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri atau mengelak dari jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar). Ketiga, sama ada sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (Ibnu Mandzhr, 1999: 458).

Adil merupakan perintah bagi orang-orang beriman dan bentuk kata lain dari "*i'tidal*" itu sendiri. *I'tidal* (adil) yaitu menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip. *I'tidal* adalah sikap jujur dan apa adanya, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, serta menegakkan keadilan kepada siapapun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun, dengan sangat mempertimbangan kemaslahatan (Manan, 2012: 38).

Sikap *i'tidal* ini memegang teguh kebenaran dan berpegang pada keadilan sebagai komunitas yang tidak akan lembek dan lemah. Nabi Muhammad saw. membuat peran terbaik untuk memoderasi sikap dalam beragama dalam bentuk *i'tidal* yaitu cara berperilaku umat untuk bersikap proporsional, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hirairah:

Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia.




أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ. دَعُوهُ وَأَهْرِيْفُوا عَلَى بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجَلًا مِنْ
مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Artinya:

Abu Hurairah telah mengabarkan kepadanya; bahwa Seorang Arab badui kencing di Masjid, maka orang-orang pun segera menuju kepadanya dan menghardiknya, kemudian Rasulullah saw, berkata kepada mereka “Biarkanlah dia, dan guyurlah air kencingnya dengan seember air, bahwasannya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk mempersulit.”
(HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan cara bersikap Rasulullah yang dimaksudkan untuk mendidik para sahabat dan memperlakukan orang-orang yang tidak tahu dengan adil (proporsional). Hal yang demikian, tentu sebuah tindakan yang adil dan jelas memberi contoh *i'tidal* (proporsional), baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari harus seimbang secara arif. Oleh karena itu *i'tidal* yang menjadi nilai kedua dalam moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut; menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah dan proporsional dalam menilai sesuatu, serta tetap berlaku konsisten.



Adil merupakan perintah bagi orang-orang beriman dan bentuk kata lain dari "*i'tidal*" itu sendiri. *I'tidal* (adil) yaitu menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip.






3. Tasamuh - تسامح (Toleransi)

Tasamuh adalah sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini.

Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu *tasamuh* memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan.

Dalam Kamus *Al-Muhith* dan *al-Munawir*, *tasamuh* memiliki arti *tasahul* dari kata *tasahala* (mempermudah) yang memungkinkan setiap orang mengamalkan apa yang mereka yakini tanpa tekanan dan mengganggu keimanan orang lain. Istilah *tasamuh* tersebut sering dipadankan dengan terma toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda secara ideologi maupun konsep. Walaupun term *tasamuh* dan toleransi secara substantif berbeda, namun terminologis *tasamuh* tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari dewasa ini.

Tasamuh seperti apa yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas bertujuan untuk mengenali dan menghormati keberanekaragaman dalam semua aspek kehidupan. Pada konteks tersebut *tasamuh* berpatokan pada Q.S. Al-An'am[6]: 108 yang menegaskan bahwa:



وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ


Artinya:

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 108)

Islam memiliki istilah sendiri tentang toleransi karena toleransi bukan berarti menyamakan semua agama di dunia ini. Toleransi dalam Islam lebih menghargai kepada pemeluk agama lain dengan tanpa memaksakan mereka yang beragama lain dan juga bukan berarti mengikuti keyakinan mereka. Hal ini sudah jelas ditegaskan dalam Q.S. Al-Kafirun ayat 1-6.

Sikap *tasamuh* ini dapat ditunjukkan melalui keterbukaan dan menerima akan perbedaan pandangan yang ada. Hal ini didasari pada sebuah realitas yang menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Allah berfirman yang artinya “*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.*” (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 48)

Dengan demikian *tasamuh* ini memiliki ciri-ciri; menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta menghargai ritual dan hari besar agama lain.



Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu *tasamuh* memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan.



4. Asy-Syura - شوری (Musyarawah)

Musyawahar berasal dari bahasa Arab yaitu *syura* (شوری) yang berarti secara bahasa memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat; atau secara umum, *asy-syura* artinya meminta sesuatu. Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikannya sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian *asy-syura* adalah urusan yang dimusyawarahkan (Al Alusy, 1415: 46).

Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Musyawarah mengandung manfaat yang besar, selain mewedahi para pesertanya untuk terlibat dalam diskusi atau pencaharian solusi atas berbagai persoalan yang ada, musyawarah juga mengandung nilai kebenaran berdasarkan kesepakatan kolektif. Namun demikian, suara mayoritas dalam musyawarah tentu saja tidak selalu identik dengan kebenaran.

Kebenaran yang dilahirkan dari musyawarah berasal dari pikiran-pikiran jernih pesertanya yang disuarakan berdasarkan argumentasi dan landasan kuat dan logis. Musyawarah ini biasanya merujuk kepada sumber-sumber ajaran agama dan budaya. Misalnya, prinsip yang bersifat universal seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab, persaudaraan dan kesetiakawanan, kesetaraan, kebhinekaan dan sebagainya.

Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama.

Syura condong pada konsultasi dan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini diturunkan dari firman Allah Swt: ,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)

Kata yang digarisbawahi pada firman di atas memiliki arti yang sama sebagai *syura* (musyawarah), yang juga berarti memulai sesuatu, menunjukkan dan memperluas. Hal itu juga terungkap dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 159, "*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam*



urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Kata *وشاورهم* (berkonsultasi dengan mereka) pada ayat di atas dalam hal tertentu menunjukkan adanya saling bertukar pendapat (musyawarah) seperti dalam penyelenggaraan negara atau bahkan yang lebih besar bagi masyarakat, tentu dalam hal untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman yang menghasilkan keputusan terbaik musyawarahlah jalan penyelesaiannya.

Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwa *syura* adalah negosiasi atau bertukar pendapat tentang suatu hal atau bahkan meminta nasehat dari banyak pihak untuk dipertimbangkan dan diambil pilihan terbaik untuk kepentingan bersama (Abdullah, 2014). Sehingga seorang mufassir dari Andalusia, Ibnu ‘Athiyya (w. 546 H/ 1151 M) menafsiri mengenai Q.S. Ali Imran[3]: 159 tersebut, bahwa *syura* merupakan salah satu dari basis syariah yang paling mendasar, dan bagi siapapun yang tidak melaksanakan *syura* dengan orang-orang yang berilmu dan juga ulama dalam pengambilan keputusan mengenai kemaslahatan umat, maka ia wajib untuk diturunkan dari jabatan publiknya (Al-Andalusy, tth: 534).

Berdasarkan uraian di atas, maka musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut; membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama, bersedia mengakui pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, serta menghormati dan mematuhi keputusan bersama. Dengan demikian *syura* ini dengan sendirinya memuat nilai-nilai *tawassuth* atau tengah-tengah (moderat) yang terdapat dalam moderasi beragama.



Syura condong pada konsultasi dan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini diturunkan dari firman Allah Swt: ,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ج

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Ash-Syura [42]: 38)





5. Al-Ishlah - الإصلاح (Perbaikan)

Al-Ishlah adalah terlibat dalam perbuatan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama. Reformatif dan konstruktif ini dilakukan untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman. Pada terma *al-Ishlah* ini pula digunakan untuk memperoleh kemaslahatan bersama dengan berprinsip pada sebuah kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhduz bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Secara etimologi istilah *al-Ishlah* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang baik dan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Atau juga *al-Ishlah* ini memiliki makna mengatur sesuatu yang tidak lurus menjadi lurus dengan mengembalikan fungsinya yang sebenarnya (al-Thabarsi, 1986: 137). Karenanya, secara terminologi, *al-Ishlah* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang hendak membawa perubahan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Prinsip ini diturunkan dari ayat dalam Al-Qur'an seperti dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 244,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 244)

Para ahli hukum Islam berpandangan bahwa terminologi *al-ishlah* dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian kesepakatan oleh



pihak individu atau kelompok yang bersengketa atau bertikai untuk memperoleh jalan perdamaian (Abu Muhammad al-Aynayni, tt: ix, 3). Senada dengan pengertian tersebut, Hasan Sadily mengatakan bahwa kata *al-ishlah* adalah proses penyelesaian pertikaian atau persoalan di antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai baik itu dalam perkara keluarga, pengadilan, politik, atau peperangan, dan lain-lain (Hassan Sadily, 1982: 1496).

Makna reformatif dan konstruktif pada *al-ishlah* yang melahirkan pengertian di atas adalah sebuah gagasan yang menuju perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Makna ini dapat juga ditemukan pada ayat-ayat yang lain. Misalnya memperbaiki keadaan anak yatim (Q.S. Al-Baqarah [2]: 220), perbaikan dalam kehidupan rumah tangga Q.S. Al-Baqarah [2]: 228), perbaikan pada diri sendiri dan perbaikan kepada umat yang dipimpinnya (Q.S. Al-A'raf [7]: 142), dan perbuatan memperbaiki orang-orang yang bertikai, kelompok atau negara yang bertikai maka dalam posisi ini kita dianjurkan menjadi pelopor dalam mendamaikan untuk kepentingan bersama. Sebagai pendamai maka tentu posisi pendamai ini berada ditengah-tengah tidak boleh berat sebelah.

Makna *al-Ishlah* yang reformatif dan konstruktif sebagaimana telah dipaparkan di atas terkait dengan lawan dari kata tersebut adalah kehancuran/kerusakan. Reformasi dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan keimanan Islam, prinsip, metodologi, pemahaman dan kesimpulannya kepada cara yang konstruktif bagi umat. Cara *al-ishlah* yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi umat yang telah melenceng atau menyimpang dari ajaran Islam dengan cara memulihkan dan mengubah beberapa aspek yang telah mengguncang kestabilan dan kerukunan umat Islam (Ismail et al., 2017).



Makna reformatif dan konstruktif pada *al-ishlah* yang melahirkan pengertian di atas adalah sebuah gagasan yang menuju perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama

Jadi ciri-ciri dari *al-Ishlah* ini adalah sebagai berikut bersepakat dengan perubahan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian *al-ishlah* berarti seirama dengan *tawassuth* (pertengahan) dalam konteks tetap menekankan pada memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi/ pembaharuan yang lebih baik.



6. Al-Qudwah - قدوة (Kepeloporan)

Al-Qudwah adalah membawa maksud memberi contoh, teladan dan model kehidupan. Memberi teladan ini adalah sebuah sikap inisiatif merintis mulia dan memimpin manusia untuk kesejahteraan. Prinsip ini secara implisit dikutip dalam Al-Qur'an dari istilah serupa *uswatun hasanah* yang terdapat dalam firman Allah Swt:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا^ط

Artinya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah (Q.S. Al-Ahzab [33]: 21).

Kata *uswatun hasanah* mengacu pada perbuatan Rasulullah saw yang memberikan teladan terbaik untuk diikuti umat manusia dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Rasulullah saw telah merintis untuk memimpin bangsa Arab dengan berbagai macam etnis lainnya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Madinah. Kesejahteraan manusia tidak terbatas pada manusia tetapi juga lingkungan dan makhluk ciptaan lainnya. Sedangkan, kata *hasanah* adalah sebagai perbuatan yang baik. Apabila digabungkan antara *qudwah* dan *hasanah*, maka akan memunculkan contoh teladan yang baik. *Qudwah* ini sebagai pelopor inisiatif mulia dan cara memimpin masyarakat menuju umat yang sejahtera.

Menurut Al-Ba'labaki sebagaimana dikutip oleh Jasmi, mendefinisikan "*Qudwah*" adalah membawa maksud untuk memberi contoh, teladan, merepresentasikan seorang model, dan peran yang




baik dalam kehidupan (Jasmi, 2016: 132-134). Contoh *qudwah* ini terlihat begitu sempurna pada sosok Rasulullah saw. sebagaimana dalam sebuah hadis, dari Al-Aswad, ia bertanya pada 'Aisyah r.a., "Apa yang Nabi saw, lakukan ketika berada di tengah keluarganya?" 'Aisyah menjawab, "*Rasulullah saw, biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat.*" (HR. Bukhari). Ibnu Hajar dalam *Syarah Shahih Bukhari* menjelaskan bahwa seperti itulah gambaran keseharian dalam rumah tangga Nabi Muhammad saw. Beliau orang yang *tawadhu*, menjauhkan diri dari kenikmatan, berlaku mandiri meski semua istri beliau berebut melayani.



Menurut Al-Ba'labaki sebagaimana dikutip oleh Jasmi, mendefinisikan "*Qudwah*" adalah membawa maksud untuk memberi contoh, teladan, merepresentasikan seorang model, dan peran yang baik dalam kehidupan (Jasmi, 2016: 132-134).

Keadaan tersebut dalam prinsip *qudwah* adalah memberikan teladan kepada orang lain untuk diikuti atau bahkan diduplikasi sedekat mungkin dengan Rasulullah saw. Ketika prinsip ini diterapkan dari level personal sampai ke level komunitas, maka tentu akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan berani membawa masyarakatnya menuju kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan sampai di level bernegara.

Qudwah yang menjadi karakter dalam nilai-nilai moderasi beragama ini, jika dikaitkan dengan konteks sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.



Qudwah yang menjadi karakter dalam nilai-nilai moderasi beragama ini, jika dikaitkan dengan konteks sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.



Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa komitmen seseorang terhadap moderasi dapat dilihat dengan sejauh mana seorang tersebut mampu menjadi *qudwah* (teladan atau pelopor) dalam menciptakan kehidupan damai, toleran, menghargai orang lain, yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain *qudwah* dalam sembilan nilai moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri dapat menjadi contoh/teladan, memulai langkah baik dari diri sendiri dan menjadi pelopor dalam kebaikan seperti menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



7. Al-Muwathanah - مواطنة (Cinta Tanah Air)

Al-Muwathanah adalah pemahaman dan sikap penerimaan eksistensi negara-bangsa (*nation-state*) dan pada akhirnya menciptakan cinta tanah air (nasionalisme) di mana pun berada. *Al-Muwathanah* ini mengedepankan orientasi kewarganegaraan atau mengakui negara-bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Ramadhan dan Muhammad Syauqillah (2018) dalam jurnal “*An Order to build the Resilience in the Muslim World againsts Islamophobia: The Advantage of Bogor Message in Diplomacy World & Islamic Studies*”, mengutip pendapat Yusuf Al-Qardhawi, mengartikan nasionalisme sama dengan *al-wathn* (الوطن) dan kebangsaan sama dengan *al-muwathanah* yang harus dihormati, antar sesama umat Muslim.


Secara tekstual Al-Qur’an tidak menyebutkan cinta tanah air atau nasionalisme ada di dalamnya, namun dalam sebuah ayat terdapat makna yang terkandung di dalamnya, misalnya dalam Q.S. Al-Qashash [28]: 85, Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ

Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. (Q.S. Al-Qashash [28]: 85)

Para mufassir dalam menafsirkan kata “معاد” terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata “معاد” dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Dari sini, kemudian dipahami oleh Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafî Al-Khalwathî (wafat 1127 H) dalam tafsirnya bahwa terdapat suatu petunjuk atau isyarat pada ayat tersebut bahwa “Cinta tanah air (*al-muwathanah*) sebagian dari iman”. Rasulullah saw dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata; “Tanah air, tanah air”, kemudian Allah Swt mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Makkah). Sahabat Umar r.a. berkata; “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), oleh karena sebab cinta tanah air lah, maka dibangunlah negeri-negeri.” (Ismail Haqqi al-Hanafî, tt: 441-442).

Pada kisah Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw, menentukan terdapat 5 poin penting terkait dengan untuk saling menghormati yaitu umat muslim, hubungan aqidah, hubungan antar suku, nasionalisme dan penyatuan geografi Madinah (Al-Qardhawi, 2017: 20). Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan identitas kepada warga Madinah dan pesan melalui kesepakatan antara semua orang yang tercantum dalam piagam tersebut. Tanda *Al-Muwathanah* saat ini dipercaya dan diterima oleh masyarakat apapun agama dan sukunya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama menganjurkan para pengikutnya untuk menghormati kewarga-



negara seseorang, sehingga di masa-masa mendatang akan lebih mudah untuk menyatukan umat.

Dalam sebuah riwayat al-Bukhari, Ibnu Hibban dan al-Tirmidzi dari sahabat Anas r.a. bahwa Nabi saw. ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Kota Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 852 H) menegaskan bahwa dalam hadis ini terdapat dalil (petunjuk): *pertama*, dalil atas keutamaan kota Madinah; *kedua*, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Ibnu Hajar, adalah Badr al-Din Al-Aini (wafat 855 H) yang menyatakan “Hadis tersebut terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan Madinah, dan (petunjuk) atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1379 H: 621).

Dalam Hadis lain bahkan Nabi saw, menyebut bahwa pembelaan terhadap kaum sendiri (tanah air) adalah sebuah keharusan, selama tidak menyalahi ajaran agama. “(Orang) terbaik di antara kalian adalah yang membela kaumnya, selama tidak berdosa.” (HR. al-Thabrani dan Abu Dawud).

Dalam konteks *al-muwathanah*, Islam dan negara memiliki keterkaitan dengan moderasi beragama, menolak pengertian yang beranggapan bahwa agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Paradigma moderat justru berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan yang mutlak tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.



Pada kisah Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw, menentukan terdapat 5 poin penting terkait dengan untuk saling menghormati yaitu umat muslim, hubungan aqidah, hubungan antar suku, nasionalisme dan penyatuan geografi Madinah

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil dan penjelasannya yang berkaitan dengan *al-muwathanah* tersebut menunjukkan bahwa mencintai tanah air atau nasionalisme dan mengakui kedaulatan negara lain adalah bagian dari prinsip menjalankan Islam yang moderat. Agama dalam pembangunan cinta tanah air (nasionalisme Indonesia) memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari faktor sejarah. Indonesia direbut dan diperjuangkan atas dasar agama dan oleh orang-orang yang beragama menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah pertama-tama atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, barulah kemudian didorong oleh keinginan luhur. Ikrar tersebut menunjukkan tingginya keberagaman bangsa Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan dan mensyukuri kemerdekaan. Akibatnya, agama pun mendapatkan tempat dan perhatian yang sangat tinggi dalam undang-undang.

Keberadaan cinta tanah air adalah sebuah komitmen kebangsaan yang merupakan indikator sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada penerimaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, sebagaimana yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad saw di Kota Madinah. Dalam konteks Indonesia, *al-muwathanah* adalah pengakuan yang mencakup kesepakatan akan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi



Mencintai tanah air atau nasionalisme dan mengakui kedaulatan negara lain adalah bagian dari prinsip menjalankan Islam yang moderat.

Agama dalam pembangunan cinta tanah air (nasionalisme Indonesia) memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari faktor sejarah.



negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa yang majemuk.

Al-Muwathanah ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya, menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Islam dengan jelas memerintahkan pemeluknya untuk setia dan komitmen kepada pemimpin dan negara.

Dengan kata lain nilai *al-Muwathanah* dalam sembilan moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut; menghormati simbol-simbol negara, mempunyai rasa persaudaraan dengan sesama warga negara, dan mengakui kedaulatan negara lain. Dan pada akhirnya ketika kita mencintai tanah air, pada saat yang sama, maka kita menghargai tanah air atau kedaulatan negara lain.



8. Al-La 'Unf - لا عنف (Anti Kekerasan)

Dalam sejarahnya, kekerasan sering kali terjadi dan mungkin tidak pernah hilang. Bahkan dewasa ini melakukan tindakan kekerasan seringkali mengatasnamakan agama dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Kekerasan dalam beberapa term terkadang memakai istilah radikalisme. Dalam Bahasa Arab term tersebut menggunakan beberapa istilah, antara lain *al-'unf*, *at-tatharruf*, *al-guluww*, dan *al-irhab*. *Al-'unf* adalah antonim dari *ar-rifq* yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Abdullah an-Najjar mendefinisikan *al-'unf* dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan kehendak dan pendapat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, 2014: 97)



Anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang seringkali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat.

Sekalipun kata anti kekerasan secara tekstual tidak digunakan dalam Al-Qur'an, tetapi beberapa Hadis Nabi saw. menyebutkan, baik kata *al-'unf* maupun lawannya (*al-rifq*). Dari penggunaan kata tersebut tampak jelas bahwa Islam adalah agama yang tidak menyukai kekerasan terhadap siapa pun, termasuk penganut agama yang berbeda. Sebaliknya Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan, keramahan, kasih sayang dan makna sejenisnya. Makna-makna tersebut lawan dari anti kekerasan sebagaimana penjelasan di atas. Nilai-nilai larangan terhadap kekerasan (anti kekerasan) yang berarti menghendaki ramah/kasih sayang tersebut bersumber dari Q.S. Al-Anbiya [21]: 107 dan Q.S. Ali Imran [3]: 159,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَا تَوَلَّوْا كُنُفًا عَالِيَةً لِّئَلَّا تُصَافَقُوا ۚ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطُوبَىٰ لِّمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ ۗ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon-

kanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran [3]: 159)

Anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial.

Rahmah (kasih sayang) dalam ayat tersebut kemudian dielaborasi oleh Nabi Muhammad saw, dengan pernyataannya yang terang benderang: “*Innama al-bu’itstu li utammima makarim al-akhlaq*” (Aku diutus Tuhan untuk menyelenggarakan pembentukan moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah beliau selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan dan sekaligus tidak pernah melakukannya.

Rasul saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِيَّيْ لَمْ أُبْعَثُ لَعْنًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata; “Seseorang pernah berkata; ‘Ya Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang musyrik agar mereka celaka!’ Mendengar itu, Rasulullah saw. menjawab: ‘Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat.’” (H.R Muslim)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber utama ajaran Islam, telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, tolong menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, pemaaf, dan bertawakal (M. Quraish Shihab, 2012: 50).


Ciri-ciri dari anti kekerasan pada moderasi beragama ini adalah mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, menyerahkan urusan kepada yang berwajib dan mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan. Sifat anti kekerasan bukan berarti lemah/lembek tetapi tetap tegas dan mempercayakan penanganan kemaksiatan/pelanggaran hukum kepada aparat resmi.




9. I'tiraf al-'Urf - اعتراف العرف (Ramah Budaya)

Budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat. Islam sendiri memandang bahwa budaya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Manusia diberikan kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Budaya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan Islam sebagai agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama Islam diberikan Allah Swt kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkembang, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Manusia dituntut menggunakan pikiran untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.



Ciri-ciri dari anti kekerasan pada moderasi beragama ini adalah mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, menyerahkan urusan kepada yang berwajib dan mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan.



Oleh sebab itu misi utama kerasulan Muhammad saw, adalah untuk memberikan bimbingan pada umat manusia agar dalam mengembangkan budayanya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai Ketuhanan. Nabi Muhammad saw. mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan budayanya sesuai dengan petunjuk Allah Swt.

Dengan kata lain, umat Islam diwajibkan tetap menjaga tradisi dan melestarikan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan budaya yang kosong tanpa warna agama, maka hendaknya diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Sementara budaya yang bertentangan dengan Islam, wajib diubah secara bijak (ramah), dengan memperhatikan kearifan lokal dan selanjutnya menjadi bersih dan positif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Nilai moderasi beragama, di antaranya adalah ramah budaya. Islam mengakui dan menghargai budaya yang ada dalam masyarakat, karena budaya itu sendiri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial budaya pada masyarakat.


Keberagaman kehidupan sosial budaya pada masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Eksistensi sosial budaya yang membentuk kebudayaan pada masyarakat adalah sebagai hasil beragamanya manusia yang diciptakan oleh Allah Swt, baik bangsanya, agamanya, sukunya, budayanya dan yang lainnya dengan tujuan untuk saling mengenal dan menghormati perbedaan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Keadaan yang demikian sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, MahaTeliti. (Q.S. Al-Hujarat [49]: 13)



Misi utama kerasulan Muhammad saw, adalah untuk memberikan bimbingan pada umat manusia agar dalam mengembangkan budayanya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai Ketuhanan.

Begitupula dalam kaitannya dengan budaya, kita harus melestarikan dan menghargai budaya atau ramah budaya sebagaimana termuat dalam sembilan moderasi beragama, mengutip budaya sebagai praktik agama Ibrahim yang pernah diwahyukan kepadanya, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Nahl [16]: 123 “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Berdasarkan ayat di atas, maka perlu melestarikan budaya dan ramah terhadap budaya dengan tidak merusak budayanya yang kita anggap bertentangan budaya Islam, karena budaya tersebut dijalani dan diyakini sebagai ajaran agama oleh sebagian masyarakat lain.. Umat Islam sebagaimana dalam ayat tersebut diperintahkan untuk mengikuti budaya Nabi Ibrahim. Budaya Ibrahim dijamin benar oleh Allah Swt, maka benar kita diperintahkan mengikuti. Perintah tersebut adalah wahyu (*tsumma awhayna ilaika*) yang mesti




benar dan mesti dipatuhi. Bahwa segala lelampah Ibrahim as itu juga wahyu dan sama sekali tidak terindikasi kemusyrikan sedikit pun. “*Wama kana min al- musyriiin*”.

Ramah budaya juga memiliki nilai akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*al-mustaw’ib ‘alā al-tsaqāfah al-mahalliyyah*) berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Praktik dan sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kesediaan seseorang menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tradisi/budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama.

Dalam kajian kaidah fikih (*al-qawā’id al-fiqhiyyah*), ulama merumuskan kaidah *al-ādatu muḥakkamah*. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa adat dan tradisi yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum syariat. Syaikh Yasin Al-Fadani (1916-1990) dalam kitabnya yang berjudul *al-Fawāid Al-Janiyyah* menjelaskan bahwa kaidah ini adalah bukti dari perhatian dan kearifan ahli fikih dalam memandang syariat dan adat budaya (Aziz Awaludin dkk, 2020: 30). Pada konteks ini bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang budaya/*urf*, dapat ditarik kesimpulan budaya dan agama tidak dapat disamaratakan atau diposisikan sama, karena agama merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Allah Swt sedangkan budaya merupakan hasil karya, pemikiran dan pendapat manusia. Namun demikian, antara agama dan budaya di dalam kehidupan masyarakat, kedua hal tersebut sering dikaitkan atau dihubungkan, ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat.



Ramah budaya juga memiliki nilai akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*al-mustaw'ib 'alā al-tsaqāfah al-mahalliyyah*) berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Praktik dan sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kesediaan seseorang menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.



Tetapi perlu ditegaskan, bahwa agama menempatkan posisi tertinggi dibandingkan dengan budaya.

Selain itu budaya dapat diaplikasikan di dalam kehidupan manusia, demi menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia. Karena untuk mengubah cara berpikir (*image*) masyarakat tidaklah gampang, melainkan butuh proses dan waktu yang cukup lama, jika dipaksakan maka akan timbul perpecahan dan konflik sosial di dalam kehidupan manusia. Budaya boleh diterapkan dan dikembangkan di tengah kehidupan masyarakat, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum undang-undang berlaku, norma agama, sopan santun, dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan ramah budaya yang merupakan bagian dari sembilan nilai moderasi beragama, maka ciri-ciri ramah budaya dalam hal ini adalah menghormati adat/tradisi dan budaya masyarakat setempat dan orang yang menjalankan moderasi beragama adalah mampu menempatkan dirinya dimanapun berada. Dan pada akhirnya penyesuaian antara nilai agama dengan adat berlangsung melalui proses moderasi dan akulturasi. Adat/budaya bahkan bisa menjadi sumber hukum/inspirasi ajaran agama.




legitimasi moderasi beragama
sesungguhnya berasal dari realitas
historis umat Islam sendiri. Keislaman
yang berkembang di Indonesia selalu
memiliki warna kultural setempat
menjadi Jawa, Minangkabau, Sunda,
Bugis, Banjar, dan seterusnya.



B. Keterkaitan Antar Sembilan Nilai dan Beberapa Indikator Masing-masing

Sembilan (9) nilai moderasi beragama yang telah dibahas merupakan bagian dari yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sembilan karakter ini tidak berdiri sendiri atau terpisah dari yang lain. Dalam praktik keberagamaan di tengah masyarakat atau dalam latihan pembiasaan di sekolah, beberapa nilai moderasi ini bisa dipraktikkan sekaligus karena memang saling terkait.

Sebelum mengulas keterkaitan antar sembilan nilai, tabel berikut ini adalah ringkasan ciri-ciri atau indikator sikap atau perilaku yang mencerminkan sembilan nilai *Wasathiyah al-Islam* berikut ini:



No	Nilai	Indikator
1	<i>Tawassuth</i> (Tengah-tengah)	<ul style="list-style-type: none">- Mengutamakan sifat pertengahan dalam segala hal- Tidak ekstrem kiri dan kanan- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; dunia dan akhirat; ibadah ritual dan sosial; doktrin dan ilmu pengetahuan.
2	<i>I'tidal</i> (Tegak lurus)	<ul style="list-style-type: none">- Menempatkan sesuatu pada tempatnya- Tidak berat sebelah- Proporsional dalam menilai sesuatu- Berlaku konsisten- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban- Mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain
3	<i>Tasamuh</i> (Toleran)	<ul style="list-style-type: none">- Menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)- Menerima perbedaan sebagai fitrah manusia- Tidak fanatik buta terhadap kelompok sendiri- Menerima kebenaran dari kelompok lain- Menghargai ritual dan hari besar agama lain



4	<i>Al-Syura</i> (Musyawarah)	<ul style="list-style-type: none">- Membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama- Mau mengakui pendapat orang lain- Tidak memaksakan pendapat pribadi- Menghormati dan mematuhi keputusan bersama
5	<i>Qudwah</i> (Kepeloporan)	<ul style="list-style-type: none">- Bisa menjadi contoh/teladan- Mau berintrospeksi- Tidak suka menyalahkan orang lain- Memulai langkah baik dari diri sendiri- Menjadi pelopor dalam kebaikan seperti menjaga kelestarian lingkungan
6	<i>Ishlah</i> (Perbaikan)	<ul style="list-style-type: none">- Berusaha memperbaiki keadaan- Mau melakukan perubahan yang lebih baik- Mengutamakan kepentingan bersama- Mau mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama
7	<i>Muwathanah</i> (Cinta Tanah Air)	<ul style="list-style-type: none">- Menghormati simbol-simbol negara- Siap sedia membela negara dari serangan fisik maupun non-fisik sesuai ketentuan yang berlaku- Mempunyai rasa persaudaraan dengan sesama warga negara- Mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan- Mengakui kedaulatan negara lain

8	<p><i>La 'Unf</i> (Anti Kekerasan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cinta damai - Mengutamakan cara damai dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi perselisihan - Tidak mentolelir tindak kekerasan - Tidak main hakim sendiri - Menyerahkan urusan kepada yang berwajib
9	<p><i>'Urf</i> (Menghormati Budaya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghayati nilai-nilai yang berkembang di masyarakat - Melestarikan adat dan budaya - Menghormati tradisi yang dijalankan oleh masyarakat setempat - Tak mudah menuduh bid'ah dan sesat - Bisa menempatkan diri di manapun berada

Dari sembilan nilai *Wasathiyah al-Islam* tersebut nilai *pertama* *tawassuth* adalah nilai paling inti. *Tawassuth* yang merupakan satu rangkaian kata dari *washathiyah* itu sendiri menjiwai kedelapan nilai moderasi lainnya.



I'tidal



Tawassuth



Syura



Tasamuh



Ishlah

WASATHIYAH AL-ISLAM



Qudwah



Muwathanah



La 'Unf



Urf

Nilai *kedua*, *i'tidal* sering diartikan sama dengan Tawassuth. Kata “*Wasath*” dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 yang menjadi dalil utama dari sifat *tawassuth* atau *wasathiyah* bisa diartikan adil yang membentuk kata *i'tidal* atau tegak lurus dalam beragama.

Nilai *ketiga* *tasamuh* juga memuat nilai *tawassuth*. *Tasamuh* atau toleran ini tidak hanya terkait dengan agama saja, tetapi juga suku, agama, ras, dan antara golongan atau disingkat SARA. Dalam hal agama, *tasamuh* bukan berarti menyamakan semua agama, akan tetapi meyakini agamanya benar dengan tidak mengganggu dan menistakan agama lain. Inilah kandungan nilai *tawassuthnya*.

Nilai *keempat* *syura* ini dengan sendirinya memuat nilai *tawassuth* atau tengah-tengah atau moderat. Moderator artinya berada di tengah atau menengahi. Hasil dari *syura* atau musyawarah




yang paling tinggi adalah mufakat atau kesepakatan yang melibatkan semua pihak. Jika ada perbedaan pendapat, maka diupayakan dipilih pendapat yang tengah-tengah, yang menguntungkan semua pihak.

Nilai *tawassuth* di dalam nilai *kelima qudwah* terletak pada kemauan memberi contoh di satu sisi dan di sisi lain tidak memaksakan kebaikan/keinginan kepada orang lain meskipun ia meyakini bahwa ia benar. *Qudwah* berarti mau memulai kebaikan dari diri sendiri.


Nilai *keenam ishlah* sangat terkait dengan *qudwah*. Jika *qudwah* berkaitan dengan contoh atau teladan, maka *ishlah* berarti upaya reformatif untuk memperbaiki keadaan. Dalam melakukan perbaikan atau *ishlah*, tidak berarti membuang yang lama. Nilai *tawassuth* juga diterapkan dalam proses *ishlah* ini, yakni memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi atau pembaharuan yang lebih baik; atau ketersambungan antar satu fase dengan fase lain tanpa harus memutus rantai atau menegaskan fase sebelumnya.

Nilai *tawassuth* juga ada dalam nilai *ketujuh muwatanah* atau cinta tanah air. Pada saat kita mencintai tanah air, pada saat yang sama kita menghargai tanah air atau kedaulatan negara lain. *Muwatanah* menolak berbagai bentuk penjajahan, baik ke dalam maupun keluar. Pada saat yang sama pula kecintaan terhadap tanah air menuntut kita berlaku aktif untuk memajukan tanah airnya sendiri dan tidak bersikap pasif.

Nilai *kedelapan al-la 'unf* atau anti kekerasan bukan berarti lemah atau lembek, tetapi tetap bersikap tegas dan berani dalam merespon kejahatan atau kekerasan. Nilai *al-la 'unf* mengarahkan kita untuk menindak kejahatan, pelanggaran atau kekerasan dengan mekanisme hukum yang berlaku, tidak main hakim sendiri, namun mempercayakan penanganan kemaksiatan/pelanggaran hukum kepada aparat resmi.



Nilai *kesembilan i'tiraf al-'urf* atau menghormati budaya dengan sendirinya merupakan perwujudan dari sikap *tawassuth* atau moderat. Dalam nilai *al-urf* ini, penyesuaian antara nilai agama




Dari sembilan nilai *Wasathiyah al-Islam* tersebut nilai *pertama* *tawassuth* adalah nilai paling inti. *Tawassuth* yang merupakan satu rangkaian kata dari *washathiyah* itu sendiri menjiwai kedelapan nilai moderasi lainnya.

dengan adat berlangsung melalui proses moderasi dan akulturasi. Adat atau budaya bahkan bisa menjadi sumber hukum atau inspirasi praktis dalam penerapan ajaran agama.

C. Praktik Moderasi Beragama dalam Khazanah Islam

Konsep moderasi beragama sudah banyak diulas dalam berbagai kajian. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, konsep ini bukanlah hal baru. Konsep moderasi beragama yang tertuang dalam sembilan nilai ini adalah bentuk penegasan mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kaitannya antara pemeluk agama dan warga negara pada era modern sekarang.

Pada sub-bab berikut ini akan ditunjukkan bahwa berbagai praktik moderasi beragama yang tertuang dalam sembilan nilai telah tergambar dalam khazanah Islam sejak masa-masa awal. Oleh karena itu sembilan nilai dalam moderasi beragama ini bagian dari peninggalan sejarah yang pantas dan layak diikuti oleh umat Islam pada masa sekarang ini.




1. Masa Nabi Muhammad Saw

Kehadiran Islam serta kerasulan Nabi Muhammad saw, adalah rahmat untuk semesta alam dan khususnya untuk umat manusia. Islam selaku agama rahmat telah teruji dan sudah memberikan perbaikan yang nyata. Rahmat dalam konteks ini bukan hanya kasih sayang, tetapi juga perubahan dengan perbaikan peradaban yang konkrit. Selama rentang masa kenabian 23 tahun, Rasulullah saw, sukses mengkader individu-individu dan warganya dengan landasan keimanan yang kokoh, serta mengimplementasikan suatu rancangan peradaban yang sangat modern pada waktu itu.

Selaku tokoh yang sukses mengubah peradaban manusia, Rasulullah saw, adalah figur yang mampu mempraktikkan moderasi beragama dalam bentuk adil serta *balance*. Ketika melakukan berbagai perjanjian dengan kalangan Quraisy, Rasulullah saw, memprioritaskan nilai-nilai perdamaian dan mencari jalur tengah (moderat) dalam rangka untuk kebaikan bersama. Misalnya, dalam Perjanjian Hudaibiyah Nabi Muhammad saw menampilkan jiwa besar serta kesabarannya. Beliau pula sempat mempersilahkan komunitas Kristen Najran untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi.

Praktik moderasi beragama yang sangat bersejarah pada masa Nabi Muhammad saw juga tertuang dalam sebuah perjanjian/kesepakatan pada Piagam Madinah (662M). Beliau menjadi pemimpin negeri Madinah dan bersama warganya membangun komunitas orang-orang beriman yang diikat dengan perjanjian yang dituangkan dalam *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Beliau bersama warganya mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa golongan yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Muslimin adalah orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kabilah Aus dan Khazraj merupakan unsur utama golongan Anshor. Sementara golongan musyrikin adalah



orang-orang Arab yang masih menyembah berhala. Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau menikah dengan Yahudi.

Di tengah kemajemukan penghuni Kota Madinah, Nabi Muhammad saw. berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di Kota Madinah. Sebagai langkah awal beliau mempersaudarakan antara kaum Anshor (pendatang dari Makkah) dan Muhajirin (penduduk Madinah). Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara beberapa golongan yang ada di Madinah, baik golongan Islam, Yahudi dan musyrikin. Kesepakatan-kesepakatan di antara penduduk Madinah tersebut kemudian ditulis dalam sebuah naskah yang disebut *shahifah* (piagam) atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *document*. Shahifah tersebut oleh para peneliti diberi nama *The Constitution of Medina, agramen, treaty*, piagam dan sebagainya.

Diantara isi piagam tersebut, Rasulullah menulis perjanjian antara Muhajirin dan Anshor, dan beliau mengikat janji perdamaian dengan Yahudi untuk kebaikan bersama (*al-Ishlah*), yang di dalamnya dinyatakan bahwa mereka bebas dalam agama mereka dan harta mereka dilindungi. Beliau menetapkan syarat (kewajiban) yang harus mereka penuhi dan syarat (hak) bagi mereka. (Ibnu Hisyam, tt: 119)

Ketika Rasulullah melakukan pertemuan dengan, kaum Anshor, Muhajirin, Yahudi dan Musyrikin dalam rangka menyusun Piagam Madinah, beliau sering melakukan diskusi-diskusi dan bermusyawarah (*Syura*) mengenai urusan kehidupan bersama warga Madinah. Kaum Yahudi pada awal Nabi datang ke Madinah mereka bersikap baik. Beliau sering berbincang-bincang bersama para pemimpin dan tokoh mereka. Serombongan Rahib dan tokoh Yahudi datang kepada Nabi Muhammad saw melakukan dialog dan sebagainya. Nabi Muhammad dan golongan Muslim juga sangat akrab dengan golongan Yahudi pada saat proses membuat Piagam Madinah.



Praktik moderasi beragama yang sangat bersejarah pada masa Nabi Muhammad saw juga tertuang dalam sebuah perjanjian/kesepakatan pada Piagam Madinah (662M).

Beliau menjadi pemimpin negeri Madinah dan bersama warganya membangun komunitas orang-orang beriman yang diikat dengan perjanjian yang dituangkan dalam Mitsuq al-Madinah (Piagam Madinah).

Beliau Bersama warganya mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa golongan yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi.






Memang, agak sulit untuk memastikan secara detail sikap seperti apa yang ditunjukkan dalam dialog tersebut, namun keberhasilan dialog yang dilakukan Nabi Muhammad saw, dengan penghuni Kota Madinah, sesungguhnya menunjukkan bahwa beliau telah berhasil mengambil posisi moderat atas kesempatan yang tidak merugikan dan memojokkan kelompok lain. Inilah antara lain bukti bahwa beliau memiliki sikap dan mempraktikkan moderasi posisi di tengah-tengah telah dilakukan oleh beliau.

Dari pemaparan di atas sangatlah jelas nilai-nilai moderasi beragama seperti, musyawarah, *tasamuh*, *ishlah*, *qudwah*, berlaku adil, anti kekerasan dengan mengedepankan perdamaian dan tidak memaksakan beragama kelompok lain kepada penduduk Madinah telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dari sini pula tergambar sejarah mengenai praktik moderasi beragama menjadi penting demi membangun cinta tanah air (*al-muwathanah*) bagi seluruh masyarakat di negeri Madinah.

Tidak hanya itu, praktik moderasi beragama bisa disimak pada kejadian *Fathu Makkah*. Pada saat Nabi Muhammad saw, menguasai Makkah, beliau mengedepankan perilaku ksatria dan sifat terpuji dengan tidak mengedepankan perilaku ego selaku pemenang. Sebagai pihak yang menang, tentu nasib serta ketentuan bagi penduduk Makkah terletak di genggaman tangan beliau dan pasukannya. Namun apa yang terjadi, justru Nabi Muhammad saw memberikan amnesti (pengampunan) kepada Kaum Quraisy Makkah. Padahal Kaum Quraisy ingin membunuh, mengusir, menyakiti, memerangi, dan menganiaya Nabi serta para sahabatnya.


Sebagaimana sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ia berkata: "*Wahai Rasulullah, Abu Sufyan bin Harb adalah orang yang senang dengan kebanggaan, oleh sebab itulah, berikanlah suatu kebanggaan kepadanya.*" Rasulullah bersabda: "*Ya, barangsiapa memasuki rumah Abu Sufyan bin Harb, ia aman. Barangsiapa menutup pintu rumahnya,*



ia aman. Dan barangsiapa memasuki Masjidil Haram, ia aman. Kemudian ketika Abu Sufyan kembali ke pasukannya di Makkah, ia menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah saw, tersebut kepada Kaum Quraisy penduduk Makkah (Ibnu Ishaq, 2018: 640-642).

Gambaran di atas juga bukti bahwa kebesaran jiwa Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya adalah bersifat *rahmah* anti kekerasan (*al-la 'unf*), tidak dikotori oleh dendam serta dengki kepada musuh-musuhnya. Beliau mewariskan teladan (*al-qudwah*) yang berupa kebaikan, kemanusiaan, keteguhan menepati janji dan berlaku adil kepada siapapun masyarakatnya tanpa memandang agama, suku dan golongannya.

Nabi Muhammad saw, juga memberikan contoh yang sangat baik untuk memoderasi cara umat dalam melakukan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dari Anas bin Malik terdapat cerita bahwa: “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi saw untuk bertanya tentang ibadah Beliau. Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau), mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan selama ini sedikit sekali. Mereka berkata, “*Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah saw. Beliau telah diberikan ampunan atas semua dosaduanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.*” Salah seorang dari mereka mengatakan, “*Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.*” Lalu orang yang lainnya menimpali, “*Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.*” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “*Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.*” Kemudian, Rasulullah saw, mendatangi mereka, seraya berkata, “*Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat dan aku juga tidur, dan aku juga*



menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR Al-Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah saw, mempraktikkan ibadah sewajarnya dan tidak berlebihan (*tawassuth*). Rasulullah saw. memiliki peran besar untuk dapat di contoh oleh umatnya dalam hal pengamalan moderasi beragama, yaitu tidak berlebihan atau berkurang tetapi tetap di tengah atau moderat.



kebesaran jiwa Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya adalah bersifat rahmah anti kekerasan (*al-la 'unf*), tidak dikotori oleh dendam serta dengki kepada musuh-musuhnya. Beliau mewariskan teladan (*al-qudwah*) yang berupa kebaikan, kemanusiaan, keteguhan menepati janji dan berlaku adil kepada siapapun masyarakatnya tanpa memandang agama, suku dan golongannya.

2. Masa Sahabat dan Generasi Setelahnya

Praktik moderasi beragama juga bisa dilihat pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Pada masa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, beliau pernah berpesan kepada Khalid bin Walid yang sedang berada di Kota Hirah yang didiami oleh suku-suku Arab nomaden (Baduy) seperti Bani Lakhm, Bani Tamim, Bani Tanukh, dan Bani Ghassan. Khalid bin Walid dipesankan oleh Sahabat Abu Bakar agar tidak menarik jizyah kepada orang Nasrani yang tidak sanggup bekerja serta agar menafkahi mereka dari kas orang muslim (*baitul maal al-muslimin*) (William Muir: 1915, 56).



Tak jauh berbeda dengan Abu Bakar, adalah Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang dikenal sebagai Bapak Keadilan. Ia dikenal sebagai *munshif*—seorang yang objektif (*i'tidal*). Tidak segan bagi beliau untuk mengakui kesalahannya meski pada posisi menjadi khalifah. Misalnya, sebuah kisah yang diceritakan Ibn Asakir dalam tarikhnya. Suatu hari Umar mendatangi kota Syam yang saat itu baru ditaklukkan. Ketika Umar sampai kota tersebut, tiba-tiba ia disambut oleh para *muqallis*. *Muqallis* adalah tentara yang biasa menyambut panglima perang. Karena Umar adalah orang yang sangat sederhana dan paling tidak suka dengan protokol, ia hendak melarang para *muqallis* yang tidak beragama Islam itu. Namun Abu Ubaidah mencegah, “Biarlah wahai *Amirul Mukminin*. Ini adalah kebiasaan mereka. Jika kau melarang mereka, maka kau sungguh telah melanggar janji kebebasan berekspresi.” Kemudian Umar berkata, “Abu Ubaidah benar dan Umar keliru.” (Kholil: 2019)


Dari kisah para kekhalifahan tersebut, maka bisa dinilai para penerus Nabi Muhammad saw, mereka adalah sebagai pribadi yang memiliki sifat dan mencontohkan praktik sembilan nilai moderasi beragama seperti toleran, ramah (anti kekerasan), *qudwah* dan sangat objektif (*inshaf, qisth*) dan adil meskipun kepada penganut agama lain atau kepada lawan-lawannya.

Selain itu, terdapat cerita masyhur tentang tindakan Umar dalam menjaga Gereja *Holy Sepulchre*. Kisah nyata ini menggambarkan toleransi beragama selama kepemimpinan Umar. Apalagi pada waktu itu bertepatan dengan momen penolakan Umar untuk shalat di Gereja tersebut. Kemudian dibuatlah Perjanjian Aelia Ahdah ‘Umariyah; perjanjian kebebasan beragama bagi penduduk Kota Aelia. Al-Tabari telah menetapkan isi perjanjian Aelia. Secara garis besar isi perjanjian tersebut terkait dengan kebebasan beragama bagi penduduk Aelia; bagi yang ingin tetap tinggal di kota, bergabung bersama Romawi, atau ingin netral, semuanya diperbolehkan dan dibebaskan (Kholil: 2019).



Dari kisah para kekhalifahan tersebut, maka bisa dinilai para penerus Nabi Muhammad saw, mereka adalah sebagai pribadi yang memiliki sifat dan mencontohkan praktik sembilan nilai moderasi beragama seperti toleran, ramah (anti kekerasan), *qudwah* dan sangat objektif (*inshaf*, *qisth*) dan adil meskipun kepada penganut agama lain atau kepada lawan-lawannya.






Salah satu tonggak penting penanaman moderasi beragama pada masa selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi pada masa Umar ibn Ábd Aziz (101H/720M). Salah satu kisah menarik pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz adalah kisah Walid bin Abdul Malik yang mengambil gereja Nasrani untuk perluasan masjid. Pada sewaktu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, orang-orang Nasrani mengadu kepada beliau terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Walid terhadap gereja mereka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis mandat kepada petugasnya untuk mengembalikan apa yang pernah diambil Walid (Al-Abid, tt: 22-31).

Pada waktu zaman Khalifah Utsmani Sulaiman Al-Qanuni terdapat Tembok Ratapan yang merupakan bagian penting sebagai tempat ritual orang Yahudi di Yerusalem saat ini. Tembok tersebut telah tertimbun oleh bangunan. Namun pada saat Khalifah Utsmani Sulaiman Al-Qanuni mengetahui hal itu, beliau mengutus Gubernur Al-Quds supaya membersihkannya dan mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menziarahinya. (Al-Abid, tt: 22-31).

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah terjadi peristiwa dialog atau musyawarah (*syura*) untuk mencari jalan tengah terkait dengan persoalan Bangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang mewah konstruksinya. Masjid tersebut dahulu sebuah Gedung yang impresif, sangat bagus dan mahal bangunannya. Pada masa itu Umar bin Abdul Aziz sempat ia menginginkan untuk menghancurkan bangunan Masjid tersebut.

Alasan akan dihancurkannya masjid Umayyah itu dikarenakan menurut Khalifah, masjid mewah itu melanggar aturan dalam Islam karena berlebih-lebihan, namun beliau berubah pikiran ketika dia diberitahu bahwa Damaskus yang ada masjidnya itu sering dikunjungi oleh bangsawan kaisar Romawi. Tentu keadaan yang demikian adalah memiliki nilai prestise bagi umat Islam untuk memiliki artefak dan bangunan yang sama mengesankannya dengan orang-orang Romawi di sekitar mereka. Pada akhirnya Khalifah




menyetujui dan beliau meninggalkan keinginannya yang dia anggap bertentangan demi sejumlah pemborosan. (Hashim Kamali: 2015)

Pada gambaran cerita tersebut, tentu terdapat nilai moderasi beragama dalam sembilan nilai yaitu terdapat dialog dan menerima masukan serta dalam cerita tersebut terbukti bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghormati budaya atau ramah budaya terhadap bangunan masjid.

Pada masa Dinasti Utsmaniyah, praktik moderasi beragama pernah diwujudkan dalam sistem sosial dalam bentuk perlindungan dan jaminan kebebasan serta kehidupan beragama yang disebut *millet*. *Millet* (berasal dari Bahasa Arab yang berarti *Millah*), yang mana kelompok agama dan suku minoritas dapat mengurus masalah mereka sendiri tanpa intervensi dan kontrol yang banyak dari pemerintah pusat.

Millet adalah sistem yang mengatur hubungan antar komunitas agama yang berbeda di Dinasti Utsmaniyah. Sistem ini bertanggung jawab atas ritual keagamaan, pendidikan, keadilan, amal, dan memiliki pelayanan sosial di setiap kelompok agama. Terdapat *Millet Yahudi*, *Millet Armenia*, *Millet Komunitas Ortodoks Timur* di bawah Ottoman dan tentu saja *Millet Muslim*. Setiap *millet* menjalankan fungsi koordinasi internal dan melaporkan kepada Sultan bila ada masalah yang perlu diselesaikan. Sultan melindungi seluruh *millet* tersebut dan tentu pemimpin tertinggi *millet* di Islam dikenal dengan sebutan *Syeikh al-Islam* (Lukman Hakim: 2019, 93-112)

Praktik moderasi juga pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika mempertimbangkan keragaman pendapat hukum yang melahirkan perbedaan dalam bermadzhab (*ikhtilāf*), misalnya Imam Syafi'i menjelaskan semacam ketidaksepakatan dengan argumentasi yang kuat dan adanya kebutuhan pandangan untuk mengakui bahwa kita mungkin benar dan yang lain mungkin salah, tetapi cara lain mungkin saja benar. Beliau melantunkan syair:



إِذَا مَا كُنْتَ ذَا فَضْلٍ وَعِلْمٍ # بِمَا اخْتَلَفَ الْأَوَائِلُ وَالْأَوَاخِرُ # فَنَاطِرُ مَنْ
تُنَاطِرُ فِي سُكُونٍ # حَلِيمًا لَا تَلْحُ وَلَا تُكَابِرُ

Artinya:


“Apabila engkau adalah orang mulia dan berilmu, (punya pendapat) berbeda dengan orang lain, maka berdiskusilah dalam keadaan tenang, sabar, tidak pongah dan tidak sombong”
(Diwan Asy-Syafi’i / Kumpulan Syair Imam Asy-Syafi’i).

Pada konteks ini dapat dipahami bahwa Imam Syafi’i mengedepankan kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan ini juga mendorong kepada bentuk kesederhanaan dan tidak berlebihan dalam memaksakan pendapat orang lain.

3. Masa Modern

Dari berbagai gambaran praktik moderasi beragama pada masa pengembangan ini, membuktikan bahwa tokoh-tokoh muslim masa itu menjalankan moderasi beragama di antaranya adalah toleransi dengan tempat ibadah agama lain. Melakukan musyawarah dalam memutuskan yang menyangkut kepentingan publik, dan juga mengedepankan kesederhanaan dengan tidak berlebihan dalam memaksakan pendapat hukum karena terkait hukum ini akan terjadi perbedaan. Pada konteks ini nilai-nilai moderasi beragama sangat jelas. Moderasi telah dilakukan dan dipraktikkan sejak zaman atau masa Nabi Muhammad sampai masa kejayaan Islam di zaman Kekhalifahan.

Keadaan banyak berubah seiring dengan terjadinya kekerasan sebagai akibat banyaknya negeri Muslim mengalami penjajahan oleh bangsa Barat atau Eropa, Perang Dunia I, Perang Dunia II kemudian terjadinya konflik antara dunia Barat dan Timur (Islam) yang tidak kunjung berkesudahan. Puncaknya kekerasan tersebut adalah terjadinya bom 9 September 2001, dan berbagai peperangan




lainnya, tentu ini sangat terasa bagi warga negara muslim di dunia termasuk di Indonesia.

Kedaaan yang demikian lantas tidak menyurutkan Islam untuk tidak menawarkan dan mempraktikkan moderasi beragama. Hal ini dilakukan, tentu karena umat Islam meyakini ajaran tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat dan generasi penerusnya, bahwa moderasi beragama adalah jalan yang terbaik untuk menyeimbangkan kehidupan global yang diwarnai kekerasan, ketidakadilan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Maka pada momen selanjutnya untuk mempraktikkan moderasi beragama ini telah dilakukan oleh beberapa negara muslim.

Salah satunya adalah negara Yordania dan Kuwait yang membentuk Majelis Internasional untuk Pemikiran dan Kebudayaan Islam Moderat. Majelis tersebut dinamakan *Jam'iyat al-Umat al-Wasath fi al-fikr wa al-tsaqaafah* diluncurkan pada tahun 2004 dan posisinya berada di bawah perlindungan raja Yordania. Kemudian terdapat juga organisasi Institut Pemikiran Islam Royal Aal al-Bayt, yang dikenal sebagai Akademi Kerajaan Yordania yang disebut Forum Global untuk moderasi. Majelis ini memiliki seorang sekretaris jenderal dan tiga komite yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam dan internasional terkenal.


Kemudian juga terdapat Pusat Moderasi Internasional (*Al-Markaz al-Ālami li'l Wasaṭhiyah*) di Kuwait. Sebuah pusat moderasi wadah pemikir pemerintah yang didirikan di bawah pengawasan Dewan Tingginya pada tahun 2004. Lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan moderasi beragama (*wasatḥiyah*) di Kuwait. Lembaga tersebut tidak saja sebagai tempat aktivitas intelektual dan penelitian semata, tetapi lembaga tersebut menggabungkan agenda yang melibatkan aktivitas jaringan dan pelatihan di Kuwait.

Prioritas pertama *Al-Markaz al-Ālami li'l Wasaṭhiyah* adalah menyebarkan konsep dan praktik moderasi baragama di Kuwait, nomenklaturnya jelas menunjuknya sebagai pusat internasional



yang menjalankan program kegiatan dengan muatan internasional yang lebih luas, terutama mengacu kepada hubungan antara dunia Muslim dan Barat.

Selanjutnya, terdapat juga Pusat Moderasi dan Pembaruan Islam al-Qaradawi pada tahun 2008 di Doha Qatar. Di bawah payung



Umat Islam meyakini ajaran tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat dan generasi penerusnya, bahwa moderasi beragama adalah jalan yang terbaik untuk menyeimbangkan kehidupan global yang diwarnai kekerasan, ketidakadilan, ketidakseimbangan dan sebagainya.

organisasi Qatar Foundation dan Fakultas Studi Islamnya. Pusat ini didedikasikan untuk mempromosikan moderasi dan kebangkitan pemikiran Islam melalui penelitian ilmiah yang membahas masalah-masalah dalam demokrasi, ekonomi, hak asasi manusia, dialog antar agama, yurisprudensi minoritas, status perempuan dan keluarga, masalah lingkungan, tantangan perang dan perdamaian, kekerasan, terorisme, serta korupsi.

Pusat Moderasi tersebut melakukan aktivitas kerjasama dengan sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya di Qatar dan di luar Qatar. Kerjasama itu dilakukan dalam bidang penelitian, konferensi, dan seminar tentang pelatihan cendekiawan Muslim dalam penerbitan fatwa, mempromosikan moderasi di kalangan pemuda, mendekatkan berbagai mazhab dan sekte Islam, meningkatkan hubungan antara Islam dengan agama lain serta peradaban lainnya.



Selanjutnya, *Global Movement of Moderates Foundation* (GMMF) di Kuala Lumpur Malaysia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2012. Awal pengenalan GMMF dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, pada konferensi internasional yang diselenggarakan pada Januari 2012. Najib Razak mengumumkan pendirian Institut *Wasathiyah*, dan *Global Movement of Moderates Foundation* (GMMF) di Kuala Lumpur disertai dengan pendirian kursi universitas tentang Studi *Wasathiyah*. Razak menyatakan dalam pidato pembukaannya bahwa solusi untuk ekstremisme bukan hanya agar lebih banyak Muslim berbicara. “Kita perlu mendengar dari orang-orang moderat dari semua agama di semua negara dan dari semua lapisan masyarakat, dan ketika kita melakukannya, tentu terdapat hadiah perdamaian untuk dilihat semua orang.” Gerakannya ini sebagai tindak lanjut dan puncak dari karyanya Razak ketika pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 September 2010.

Nilai-nilai moderasi beragama (*wasathiyah*) seperti telah disebutkan terdapat dalam ajaran dan tradisi Islam tentang keadilan, toleransi, kepeloporan dan yang lainnya. Tentu semua inisiatif itu telah menempatkan prinsip *wasathiyah* sebagai pusat agenda dan kegiatannya, dengan tujuan utama mengembangkan konsep dan praktik moderasi beragama seiring dengan perkembangan kontemporer di wilayahnya bagiannya masing-masing dan dengan negara lain.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pemahaman dan sikap moderasi beragama yang terdiri dari beberapa nilai dalam sembilan nilai moderasi beragama dengan berbagai dimensinya telah tertanam dan menjadi praktik keseharian Nabi dan para sahabatnya. Mereka mempraktikkan *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *asy-syura*, *al-ishlah*, *al-muwathanah*, *al-la 'unf* dan *i'tiraf al-urf* bukan berarti bersifat serba boleh (kompromistik) dengan mencampuradukkan semua unsur



atau juga bukan berarti mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan kelompok agama lain dan lawan-lawannya.

Begitu pula praktik moderasi beragama yang telah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan kekhalifan di Turki adalah sebuah rentetan praktik moderasi beragama yang kemudian praktik moderasi tersebut dilanjutkan oleh negara-negara Muslim dan organisasi Islam lainnya dari tahun ke tahun. Untuk Indonesia, rumusan penting yang berkaitan dengan moderasi di atas telah tertuang dalam KTT Bogor 2018. KTT di Bogor adalah bentuk penegasan kembali bahwa moderasi beragama itu bukanlah ajaran Islam yang baru dikonsepsikan dan dipraktikkan, namun dalam sejarahnya sudah lama telah dilakukan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim dan negara-negara muslim lainnya.

Karakter *al-tawassuth* sebagai inti utama dalam moderasi beragama pada penjelasan praktik di atas adalah titik tengah yang menginspirasi nilai-nilai moderasi beragama lainnya. Hal ini merupakan kebaikan yang sejak awal telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw, serta para sahabatnya. Rasulullah saw bersabda: “*Sesuatu di antara dua perkara dan sebaik-baiknya hal yang terbaik adalah yang tengah-tengah (tawashuth)* (HR Al-Baihaqi).



Bab IV

Penguatan Moderasi Beragama






A. Penguatan Bagi Semua Usia

Kesadaran seseorang, bahwa Islam mengajarkan moderasi beragama kepada umatnya, tidak mungkin tumbuh secara alamiah. Kesadaran ini hanya tumbuh, melalui upaya penguatan yang sungguh-sungguh. Yaitu, sejak seorang muslim masih usia dini, hingga menjadi dewasa, dan melakukan tugas-tugas sosial orang dewasa, sampai ajal tiba.

Kesadaran moderasi orang itupun, masih belum tentu berguna bagi hidupnya dan bagi lingkungannya, apabila tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku. Meminjam istilah dari dunia pendidikan, perubahan menuju moderasi beragama (*Wasathiyah al-Islam*) akan lengkap, manakala telah mencakup tiga aspek. Yaitu, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku. Ketika pengetahuan tentang moderasi beragama telah terinternalisasi dalam dirinya, maka kesadaran pun terbentuk. Lalu, ketika diwujudkan dalam sikap dan perilaku selama hidupnya, maka moderasi beragama telah menjadi watak yang melekat. Dengan watak ini, pola hidup moderat akan tertanam kuat.

Jadi, penguatan moderasi beragama hingga menjadi pola hidup, atau menjadi *lifestyle*, baik secara pribadi maupun kelompok, hanya mungkin melalui berbagai jenjang. Lingkungan keluarga adalah jenjang pertama. Jenjang berikutnya adalah teman sebaya (*peer*) di lembaga pendidikan dan lingkungan pergaulan ketetanggaaan. Dari segi usia, jenjang ini mewakili kelompok usia remaja.

Menyusul jenjang berikutnya lagi adalah lingkungan masyarakat luas. Jenjang ini mencakup dua kelompok usia, yaitu kelompok usia 18-29 yang di sini disebut dengan masa “tumbuh-dewasa” (*emerging adult*). Masa ini dianggap sebagai usia rawan ketidakpastian dan pencarian identitas diri. Apa yang terjadi pada masa ini akan terbawa secara kuat ke jenjang usia berikutnya, yaitu



masa dewasa. Kelompok kedua, yaitu usia 30 tahun ke atas disebut masa dewasa. Masa ini pun sebenarnya dapat dibagi dua lagi, yaitu usia 30-40 disebut “dewasa-muda” (*young adult*) dan usia 40 ke atas disebut dewasa. Namun, untuk keperluan sosialisasi moderasi beragama, usia 30 tahun ke atas dilihat sebagai satu generasi saja, yaitu dewasa.

Penguatan moderasi oleh masyarakat untuk masyarakat, akan sah dan kuat, jika didukung oleh pemerintah, daerah maupun pusat. Dukungan pemerintah dapat berupa kebijakan, program dan kegiatan, peraturan, sarana dan prasarana, serta dana. Dalam mewujudkan dukungannya, pemerintah pada umumnya memerlukan landasan hukum, agar pelaksanaan dukungan itu dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Landasan hukum ini misalnya pencantuman program penguatan moderasi beragama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

B. Penguatan Moderasi Beragama sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka penguatan moderasi beragama memerlukan kerja yang menyeluruh, kerjasama dan kerja bersama. Kondisi seperti ini harus tercipta di antara para pelaku penguatan moderasi dari unsur-unsur masyarakat dan pemerintah. Untuk maksud ini, diperlukan sejumlah langkah pokok dan langkah-langkah ikutannya. Harapannya, langkah pokok dan ikutannya dapat dilaksanakan untuk jenjang dan lingkungan yang tepat.



Langkah Pokok ke-1: Keluasan Bahan Penyajian

Sembilan nilai *Wasathiyah al-Islam* yang diuraikan dalam bab terdahulu dapat digunakan sebagai bahan penguatan moderasi beragama, dengan penyesuaian secara luwes untuk jenjang dan lingkungan yang berbeda. Penyesuaian dapat berupa tata urutan nilai yang penyajiannya didahulukan atau dikemudiankan, sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk anak usia dini, dapat saja nilai yang didahulukan penguatannya adalah toleransi (*tasamuh*). Sedangkan untuk remaja, nilai yang didahulukan adalah ramah budaya (*i'tiraf al-'urf*).

Langkah-langkah Ikutan:

Untuk maksud keluasan penyajian, satu (atau lebih) nilai moderasi beragama yang dianggap prioritas dapat diberikan perhatian khusus. Misalnya, dengan cara meningkatkan jumlah penyajiannya. Sedangkan nilai moderasi beragama lainnya, tidak ditingkatkan penyajiannya.

Guna memenuhi keperluan di atas, contoh-contoh tambahan yang dianggap tepat, dapat disertakan ke dalam bahan penyajian, untuk digunakan di lingkungan yang berbeda. Misalnya, lingkungan anak usia dini, usia remaja, pemuda, maupun dewasa.

Katakanlah, dalam hal nilai *tasamuh* untuk anak usia dini, dapat diambil kasus-kasus nyata di sekitar lingkungan rumah dan sebaya (*peer*) mereka, dengan latar belakang agama atau suku yang berbeda. Untuk nilai *tawassuth* bagi remaja, dapat digunakan kisah nyata tentang kebiasaan makan-minum remaja yang gizinya tidak berimbang. Atau, konsumsi asupan yang merugikan kesehatan jangka panjang.



Untuk maksud keluwesan penyajian, satu (atau lebih) nilai moderasi beragama yang dianggap prioritas dapat diberikan perhatian khusus.

Jika peningkatan jumlah penyajian itu, berhubungan dengan penyisipan ke dalam mata pelajaran di sekolah, maka alokasi waktu yang tersedia harus diperhitungkan.

Keluwesan penyajian juga dapat dilakukan, ketika bahan moderasi “dititipkan” atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu di sekolah. Hal itu untuk melihat apakah integrasi yang dilakukan telah tepat dan cocok. Tepat, maksudnya adalah, penyesuaian bahan yang akan disajikan sudah mencerminkan nilai moderasi yang dipilih. Cocok, maksudnya adalah bahan penyajian yang telah mengalami penyesuaian itu cocok dengan mata pelajaran yang akan dititipinya.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sejumlah mata pelajaran di sekolah menjadi “tempat penitipan” bagi mata ajar yang tidak memperoleh alokasi waktu tersendiri, tetapi dianggap penting. Nilai moderasi beragama termasuk dalam mata ajar jenis ini, sehingga harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Harapan untuk meraih manfaat tertentu dari integrasi seperti itu, dapat saja menuai hal sebaliknya, mudarat. Hal itu terjadi jika integrasinya tidak tepat dan tidak cocok.



Sembilan nilai *Wasathiyah al-Islam* yang diuraikan dalam bab terdahulu, dapat digunakan sebagai bahan penguatan moderasi beragama, dengan penyesuaian secara luwes untuk jenjang dan lingkungan yang berbeda. Penyesuaian dapat berupa tata urutan nilai yang penyajiannya didahulukan atau dikemudiankan, sesuai kebutuhan.





Langkah pokok ke-2: Sosialisasi dalam Keluarga

Sosialisasi di sini adalah, proses yang dijalani seseorang dalam memperoleh pengetahuan, nilai, norma, serta mengubah sikap dan perilaku. Dengan semua bekal itu, ia mampu berpartisipasi hidup dalam kelompok, atau masyarakat. Sedangkan “keluarga” diartikan sebagai unit terkecil masyarakat, tempat sosialisasi dan pendidikan pertama bagi seseorang. Jadi, keluarga dianggap sebagai tempat yang baik untuk menyemai nilai-nilai moderasi beragama.

Umat Islam mengenal konsep “Keluarga Sakinah”. Yaitu, keluarga yang damai dan memberi ketentraman kepada anggotanya, serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Konsep lain yang juga dikenal umat Islam adalah “Keluarga Mashlahat”. Yaitu, keluarga bahagia yang bercirikan: (a) pasangan suami-isteri yang shalih/shalihah; (b) anak-anak yang berakhlak baik (*abror*); (c) lingkungan pergaulannya orang-orang shalih; (d) anggotanya memiliki sumber rezeki di negerinya.

Kedua konsep tersebut (Sakinah/Maslahat), adalah konsep ideal. Disebut ideal, karena mensyaratkan setiap unsur keluarga inti/batih (*nucleus family*: suami+isteri+anak) melakukan perannya, agar dinyatakan berfungsi. Sekurang-kurangnya ada lima peran, agar “Keluarga” dinyatakan berfungsi: (a) Sebagai penyedia sumber: sandang, uang, pangan, papan; (b) Pengasuhan dan dukungan antar anggota keluarga, guna kelangsungan hidup, kenyamanan, kehangatan dan penguatan diri; (c) Pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) seperti pendidikan, sosialisasi dan olah emosi; (d) Perawatan sistem keluarga, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan dengan keluarga besar, teman dan tetangga, penegakan disiplin dan standar perilaku; (e) Kehormatan hubungan seksual (*green*).




Umat Islam mengenal konsep "Keluarga Sakinah". Yaitu, keluarga yang damai dan memberi ketentraman kepada anggotanya, serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kenyataan, keluarga ideal tidak selalu tercapai. Banyak keluarga yang hanya terdiri atas satu orang dewasa dan anak-anak, baik karena kematian maupun perceraian. Banyak keluarga, yang hidup bersama keluarga lain, dalam satu rumah. Banyak juga keluarga dengan pasangan suami-istri bekerja dan sebagian besar peran keluarga, diserahkan kepada orang lain di luar keluarga inti/batih. Keluarga jenis ini lazim disebut "keluarga pasca-batih" (*post-nuclear family/minimal family*).

Sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga, dapat dilakukan dengan pertimbangan apakah keluarga itu batih, atau pasca-batih. Artinya, tidak setiap keluarga dapat berfungsi dengan baik, sebagai tempat penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang disengaja. Dalam kondisi ini, nilai-nilai moderasi beragama masih dapat tertanam, melalui sosialisasi secara tidak sengaja. Misalnya, melalui pengaruh aktivitas masyarakat di luar keluarga.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan sengaja, atau diniatkan. Namun banyak juga sosialisasi terjadi secara spontan selama bergaul di dalam masyarakat. Artinya, tanpa niat yang disengaja untuk menanamkan pengetahuan atau nilai. Sosialisasi yang tidak disengaja, mungkin terjadi sebagai hasil keterlibatan seseorang dalam pergaulan, atau mengamati suatu ajang gaul. Langkah-langkah berikut ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi sosialisasi yang disengaja/diniatkan.



Langkah-langkah Ikutan:

Para pendidik di lingkungan keluarga (ayah, ibu, kakak, paman, bibi, kakek, nenek) dapat menyemai nilai-nilai moderasi beragama, dengan memilih salah satu nilai moderasi sebagai semboyan keluarga. Seperti: “kami keluarga toleran”, atau “kami anti kekerasan”. Pemilihan semboyan dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Pemantauan penerapan semboyan itu di dalam hidup keseharian keluarga, dilakukan melalui tatacara yang disepakati bersama dalam keluarga.

Para pendidik dapat mendiskusikan secara bersama-sama, tentang pasang surut pelaksanaan nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga. Diskusi ini berguna untuk mengenali manfaat dan masalah yang muncul, sebagai akibat dari penerapan nilai moderasi.

Para pendidik perlu mengenali peluang melakukan pengembangan nilai moderasi beragama kepada anggota keluarga besar, teman sebaya anak-anak, maupun tetangga dekat. Jika peluang itu ada, atau mudah ditemukan, maka sebaiknya digunakan.



"Keluarga"
diartikan sebagai unit terkecil
masyarakat, tempat sosialisasi
dan pendidikan pertama bagi
seseorang. Jadi, keluarga
dianggap sebagai tempat
yang baik untuk menyemai
nilai-nilai moderasi
beragama.





Langkah Pokok ke-3: Pengembangan di Sekolah

Moderasi beragama dalam Islam, dapat terbangun setelah memenuhi beberapa syarat. Menurut cendekiawan Muhammad Quraish Shihab, setidaknya ada tiga syarat bagi pembentukan moderasi beragama.

Pertama, pengetahuan yang luas dan dalam tentang Islam. Karena moderasi berarti berada di tengah, maka moderasi beragama dapat tercapai secara baik, dengan mengetahui dan memahami semua sudut moderasi: sisi kiri dan kanannya, atau atas dan bawahnya.

Kedua, prasangka baik terhadap seluruh konsep Islam yang dipahami umat. Membangun kebersamaan dan saling memahami, tidak mungkin berbekal prasangka buruk. Kebersamaan dirajut dengan menahan diri untuk bersikap kasar kepada mereka yang berbeda pendapat. Namun, tetap tegas memegang teguh kesepakan bangsa.

Ketiga, kesabaran untuk terus-menerus memperjuangkan kesamaan pendapat dan memaklumi perbedaan. Kesabaran berarti kesadaran, bahwa membangun moderasi beragama bukan kerja sesaat, tetapi sepanjang hayat.

Kerja sepanjang hayat membangun moderasi beragama, berarti kerja membangun budaya moderasi itu. Jadi, penguatan moderasi beragama dapat dimulai sejak dari usia pra-sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD). Hanya saja, pada tahap PAUD ini, moderasi beragama dilakukan terbatas untuk penyesuaian perilaku sosial, menjelang anak masuk ke sekolah. Proses penyesuaian ini masih belum sepenuhnya lepas dari peran orang tua. Jadi, penguatan moderasi beragama pada jenjang PAUD, bersinggungan langsung dengan sosialisasi moderasi di lingkungan keluarga.




Dalam hal pengembangan melalui pendidikan formal di sekolah/madrasah, moderasi beragama diharapkan menjadi bagian dari budaya sekolah (*school culture*). Untuk tujuan membangun budaya sekolah ini, sekolah/madrasah dapat menggunakan konsep “kebiasaan-kebiasaan berpikir” (*the habits of mind*). Kebiasaan berpikir dapat mendukung upaya penciptaan budaya sekolah/madrasah yang moderat. Artinya, ketika suatu nilai moderasi beragama akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu, maka pendidik juga sekaligus menata kebiasaan berpikir anak didik.

Qurairh Shihab telah mengingatkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun moderasi beragama. Hal ini mengakibatkan, kehidupan beragama peserta didik, menjadi dinamis. Sebab, perilaku moderat berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap seperangkat norma, bukan sekedar mengikuti kehendak dan tujuan sendiri. Maka, peserta didik memerlukan mental berpikir tertentu agar mampu menghadapi kehidupan dinamis tersebut. Mental berpikir itulah yang dihasilkan melalui kebiasaan berpikir (*The Habits of Mind*).



**Kerja sepanjang hayat
membangun moderasi beragama,
berarti kerja membangun budaya
moderasi itu. Jadi, penguatan
moderasi beragama dapat
dimulai sejak dari usia
pra-sekolah**



Langkah-langkah Ikutan:

Para pendidik di sekolah/madrasah, diharapkan mengembangkan moderasi beragama, sekaligus membentuk kebiasaan berpikir yang mendukung. Kombinasi antara nilai-nilai moderasi beragama dengan praktik kebiasaan berpikir, diharapkan dapat menguatkan budaya moderasi di sekolah. Juga sekaligus menguatkan moderasi sebagai pola hidup kelak sesudah dewasa. Berikut ini adalah 9 (sembilan) kebiasaan berpikir yang dapat dipilih dalam penguatan moderasi beragama. Kesembilan konsep itu dipinjam dari 16 kebiasaan berpikir, yang dirumuskan oleh Costa dan Kallick:

Berpikir Luwes

Orang yang berpikir luwes menunjukkan rasa percaya diri. Namun tetap terbuka dan dapat mengubah pendapat ketika menemukan informasi tambahan.

Mengatur Kata Hati


Orang yang mampu mengatur kata hatinya, akan berpikir panjang dan berhati-hati. Sebelum bertindak, ia sudah menyiapkan rencana dan pilihan langkah.

Pantang Menyerah dan Sabar

Orang seperti ini berusaha memahami masalah dan mencari cara mengatasinya. Ketika gagal, dia mencari cara lain. Orang yang tidak sabar mudah frustrasi.

Mendengarkan dengan Perasaan Empati

Orang yang mau mendengar suatu pendapat, bukan berarti menyetujuinya. Tetapi dia mendengar dengan rasa empati. Yaitu orang lain seolah-olah dirinya.



Berpikir Metakognitif

Orang cerdas mengawasi dan menilai pikiran dan perilakunya sendiri.

Menerapkan Pengetahuan Lama untuk Situasi Baru

Berupaya mengaitkan pengalaman lama dengan kasus baru yang serupa.

Mencipta, Berimajinasi, Berinovasi

Orang seperti ini memiliki dorongan untuk mencoba cara yang berbeda, menghasilkan pikiran baru dan langka, menemukan kekhasan dan keaslian.

Berpikir Saling Bergantung

Orang perlu bergaul dengan sesama, saling membutuhkan, saling bergantung.

Belajar Berkelanjutan

Tidak pernah berhenti belajar, terus mencari cara untuk selalu menimba ilmu.

Para pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam mata pelajaran pendidikan agama atau pendidikan karakter. Pilihlah salah satu nilai moderasi beragama. Lalu, pilihan ini disajikan kepada peserta didik, melalui kombinasi dengan jenis kebiasaan berpikir yang dianggap cocok. Langkah ini dapat secara rinci dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang lazim disiapkan oleh guru. Sebagai catatan, keberhasilan penerapan konsep “kebiasaan berpikir” (*The Habits of Mind*) ini sangat bergantung kepada keterampilan profesional masing-masing guru.



Para pendidik dapat menggunakan kegiatan di luar jam belajar sebagai tempat pembentukan budaya sekolah yang moderat. Misalnya, di tempat ibadah atau kantin sekolah. Juga penting, memanfaatkan kegiatan ekstra kurikuler. Di dalam kegiatan-kegiatan ini, pendidik dapat leluasa mengkombinasi nilai-nilai moderasi beragama dengan praktik kebiasaan berpikir (*The Habits of Mind*).

Budaya sekolah seperti itu, dapat berkaitan dengan sosialisasi yang telah diterima peserta didik di jenjang pra-sekolah dan di keluarga.

Budaya sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, saling hubungan, sikap, dan aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mempengaruhi setiap aspek sekolah. Istilah budaya sekolah juga mencakup hal konkret. Misalnya, keamanan fisik dan emosi siswa, ketertiban ruang kelas dan ruang publik, serta cara menyambut kebhinekaan suku, bahasa, atau adat istiadat.

C. Pembudayaan: Sosialisasi bagi Orang Dewasa

Sepanjang hidupnya, manusia membutuhkan sosialisasi, termasuk orang dewasa. Hal ini karena orang dewasa, juga mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian diri. Ketika seseorang memasuki dunia kerja, maka dia perlu penyesuaian dengan pekerjaannya. Ketika menikah, maka dia butuh penyesuaian dengan pasangannya. Bahkan, ketika seseorang pensiun dari pekerjaannya, maka dia perlu penyesuaian, menghadapi masa sesudah pensiun. Demikian seterusnya, sosialisasi tetap diperlukan bagi orang dewasa, guna menghadapi situasi baru.

Tetapi, ada suatu masa yang sangat penting di antara masa remaja dengan masa dewasa, yang disebut masa “Tumbuh-dewasa” (*merging adult*). Masa “Tumbuh-dewasa” ini adalah usia antara 18-29 tahun. Sosialisasi pada usia ini sering tidak diperhatikan, pa-




dahal sangat penting. Sebab, dalam perkembangan seseorang, masa “tumbuh-dewasa” adalah usia mencari identitas. Inilah usia ketidakstabilan dan fokus kepada diri sendiri, usia perasaan bimbang dan serba mungkin.

Sebagian kecil mereka yang berusia “tumbuh-dewasa”, beruntung meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun sebagian besar lagi tidak beruntung seperti itu, karena berbagai sebab. Belum tentu, semua mereka yang tidak beruntung ini, dapat ditampung oleh dunia kerja. Jadi, “tumbuh-dewasa” adalah usia kritis untuk membuka jalan menuju kedewasaan, yang sehat dan stabil. Kurangnya perhatian dan kesempatan berbenah diri selama masa usia ini, mengandung risiko, mereka terkadang terlibat dalam masalah hukum dan kejahatan. Akibat itu semua, akan mereka rasakan seumur hidup. Maka jelaslah, mereka yang berada dalam masa rawan identitas ini memerlukan sosialisasi, agar tidak menjadi sumber kerawanan sosial. Di sinilah pentingnya sosialisasi moderasi beragama dalam rangka pembudayaannya.

Ketika seseorang telah melewati usia “tumbuh-dewasa” dengan sehat dan stabil, maka pada saat memasuki usia dewasa, dia telah menemukan pijakan identitas dirinya. Yaitu, pijakan identitas yang sehat dan stabil juga. Begitu mereka memilih pola hidup moderat melalui pilihan yang mereka buat sendiri, maka pilihan itu cenderung kekal dan sulit berubah. Artinya, identitas moderat telah menjadi watak kebudayaan milik mereka sendiri. Hal itu terjadi, baik menyangkut pekerjaan, keluarga, maupun lingkungan kehidupan mereka.

Jadi, sosialisasi moderasi beragama sangat penting dilakukan, baik bagi mereka yang berada dalam usia “tumbuh-dewasa”, maupun usia dewasa. Tujuannya, agar mereka memiliki landasan identitas keagamaan yang sehat dan stabil, serta tidak menjadi sumber masalah sosial. Dengan demikian, moderasi beragama diharapkan



menjadi pola hidup pribadi-pribadi yang tercermin dan tercitrakan dalam kehidupan budaya masyarakat.

Adapun langkah-langkah pembudayaan melalui sosialisasi bagi orang “tumbuh-dewasa” dan dewasa terdiri atas:

- Para pendidik di tengah masyarakat (guru, penyuluh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat) perlu disiapkan terlebih dahulu agar dapat menjadi teladan, pembimbing, penasehat dan penggerak moderasi beragama.
- Pendidik menumbuhkan keyakinan orang “tumbuh-dewasa” dan orang dewasa, bahwa moderasi beragama adalah landasan identitas diri, menuju kehidupan orang dewasa yang sehat dan stabil. Setiap orang dewasa mendambakan kehidupan yang: (a) merasa aman dan sehat; (b) memiliki pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal; (c) hubungan baik dan sehat dengan orang-orang dewasa yang bertanggungjawab; (d) mampu terlibat dalam kegiatan sosial; (e) menjadi orangtua yang berhasil.
- Beragama dapat menjadi landasan untuk kehidupan seperti itu.
- Menyiapkan bahan-bahan penyajian sosialisasi sembilan nilai beragama secara luwes. Wahana penyajian dapat berupa ceramah umum, pengajian rutin, khutbah Jum'at, khutbah hari raya, peringatan hari-hari besar Islam dan sejenisnya.
- Mengembangkan nilai beragama, dengan menyemangati orang usia “tumbuh-dewasa” dan orang dewasa agar terlibat dalam kegiatan masyarakat dan melakukan perubahan bersama masyarakat. Misalnya, berperan serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan



kepemimpinan pemuda, kegiatan kerohanian, dan pembantuan dalam hal-hal yang berdampak kepada hidup mereka.

-  Merancang kegiatan yang menggalakkan nilai beragama, untuk mengatur emosi, dan mengatasi masalah hubungan antar sesama mereka dan antar anggota masyarakat. Dapat juga membantu mereka belajar bagaimana mengelola konflik, atau menjadi penengah konflik di tengah masyarakat.

D. Pelembagaan: Dukungan Kebijakan Pemerintah

Penguatan moderasi beragama memerlukan pelembagaan, agar memperoleh dukungan banyak pihak, khususnya pemerintah. Maksud pelembagaan di sini adalah pembentukan organisasi, lembaga atau unit kerja pemerintah atau badan tertentu yang secara khusus bertanggung jawab atas suatu kebijakan. Organisasi/ lembaga/unit kerja pemerintah ini bertugas merinci kebijakan moderasi beragama, menjadi program dan kegiatan yang dapat diketahui keberhasilan/kegagalannya. Sesudah itu, organisasi/ lembaga ini melaksanakan program dan kegiatan tersebut, lalu mengawasi dan menilai pelaksanaannya.

Pelembagaan moderasi beragama di Indonesia berada dalam lingkup tugas Kementerian Agama RI (Kemenag). Sejak 2019 lalu, pelembagaan ini oleh Kemenag diwujudkan melalui penyiapan rencana pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama, dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. Kemenag kemudian mengganti istilah pengarusutamaan dengan istilah lain, yaitu penguatan moderasi beragama. Penguatan ini telah masuk ke



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Integrasi moderasi beragama dalam RPJMN sangat penting. Karena, dokumen integrasi ini dapat digunakan Kemenag sebagai pedoman dalam menyusun rencana strategisnya. Dokumen ini juga digunakan sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah. Selain itu, dokumen digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini juga menjadi acuan dasar dalam pemantauan dan penilaian RPJMN sendiri. Dalam hal tata kelola kelembagaan moderasi beragama secara internal oleh Kemenag, memerlukan payung hukum yang merujuk kepada RPJMN. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama tentang moderasi beragama. Pada akhirnya, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional, termasuk moderasi beragama.

Jalan masuk rencana penguatan moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020-2024, cukup panjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN 2020-2024 adalah fase lima tahunan terakhir dari RPJPN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bertugas menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Rencana penguatan moderasi beragama rumusan Kemenag, harus diselaraskan agar dapat masuk ke dalam Rancangan Teknokratik RPJMN susunan Bappenas tersebut.

Dalam Rancangan Bappenas, ada 5 (lima) pengarusutamaan yang dicakup RPJMN 2020-2024: (1) kesetaraan gender; (2) tata kelola; (3) pembangunan berkelanjutan; (4) modal sosial budaya; (5) pembangunan transformasi digital. Kelima pengarusutamaan ini dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Prioritas Nasional yakni: (a) Mem-



perkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (c) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (e) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (g) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.


Usulan Kemenag untuk menjadikan moderasi beragama sebagai arus utama kemudian ditampung dan ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat. Yaitu, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Artinya, moderasi beragama ditempatkan sebagai penguatan, bukan pengarusutamaan.

Penguatan moderasi beragama dianggap sangat penting, berdasarkan hasil evaluasi RPJMN sebelumnya. Evaluasi itu menyebut “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama”. Kementerian Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama. Sebagai kelanjutan dari rencana penguatan moderasi beragama, yang telah masuk dalam RPJMN 2020-2014, Kemenag menjabarkan lagi hal itu dalam Rencana Strategis Kementerian Agama sendiri.

Ringkasnya, penguatan moderasi beragama telah memperoleh dukungan berupa kebijakan dan pelembagaan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024, telah menempatkan kata kunci moderat dalam visinya yang berbunyi: “Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul”.




Dalam Rencana Strategis Kemenag tersebut ditegaskan, lembaga-lembaga pendidikan harus menjadi motor penggerak moderasi beragama, di dalamnya termasuk pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Hal ini dianggap penting, karena menurut beberapa penelitian, ada tiga pintu utama sebagai celah masuk paham intoleran dan tidak moderat, khususnya di lingkungan sekolah. Ketiga pintu itu adalah: (1) kegiatan ekstrakurikuler; (2) peran guru dalam proses belajar mengajar; (3) kebijakan sekolah yang lemah dalam mengawasi masuknya paham yang merusak itu.



Pelebagaan moderasi beragama di Indonesia berada dalam lingkup tugas Kementerian Agama RI (Kemenag).


Sejak 2019 lalu, pelembagaan ini oleh Kemenag diwujudkan melalui penyiapan rencana pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama, dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.



Bab V

Penutup





A. Simpulan

Moderasi beragama adalah mutiara ajaran Islam yang masih belum banyak dikenali. Meskipun, sebagian praktiknya mungkin sudah ada di masyarakat, sejak lama. Bukti kuat untuk mendukung pernyataan itu adalah, catatan sejarah masyarakat muslim Nusantara, yang tidak pernah mengenal perang agama. Perang adalah pertanda kekerasan. Jika suatu masyarakat telah berhasil menghindari perang atas nama agama, maka hal itu pertanda, bahwa masyarakat lebih menyukai jalan moderat.

Para ilmuwan hampir sepakat, bahwa kedatangan agama-agama besar ke Nusantara, seperti Buddha, Hindu, Islam, atau Kristen/Katolik, diterima oleh penduduk secara damai dan dianut secara damai pula. Hal ini bukan berarti, di Nusantara tidak pernah ada konflik bernuansa agama. Namun, konflik seperti itu tidak sampai menyeret penduduk Nusantara, ke dalam perang agama. Kenyataan ini patut disyukuri.

Sejarah bangsa Indonesia masa lalu seperti itu, sangat penting sebagai cermin untuk melangkah ke masa depan. Namun, perkembangan kehidupan masa sekarang yang penuh perubahan, lebih penting diperhatikan. Karena, hal itu akan langsung memiliki dampak ke masa depan yang terdekat. Perubahan yang sangat cepat dan penuh gejolak, telah dialami masyarakat Indonesia sejak terjadi gerakan Reformasi tahun 1998. Sesudah Reformasi, bangsa Indonesia memilih jalan demokrasi, yang membuka kebebasan lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan kehendak.

Keterbukaan demokrasi telah dimanfaatkan oleh unsur-unsur tertentu masyarakat Muslim, untuk menyatakan ketidakpuasan atas kondisi umat Islam, yang dianggap sedang terpuruk. Kadangkala, ketidakpuasan ini diungkapkan melalui tindak kekerasan, menggunakan simbol keagamaan. Berbagai peristiwa kekerasan, sejak bom Bali 2002 hingga bom Makassar 2021,



Para ilmuwan hampir sepakat, bahwa kedatangan agama-agama besar ke Nusantara, seperti Budha, Hindu, Islam, atau Kristen/Katolik, diterima oleh penduduk secara damai dan dianut secara damai pula.

menandakan bahwa Islam ampuh digunakan untuk tujuan kekerasan. Gejala ini dapat dipahami sebagai petunjuk, bahwa pemahaman dan pengamalan agama yang moderat dan mendukung kerukunan, masih lemah.

Jadi, penguatan moderasi beragama, merupakan salah satu cara, untuk mengatasi masalah kekerasan bersimbol agama. Cara penguatan ini ditempuh melalui jalan panjang, yaitu penyadaran. Umat Islam harus digugah, agar mengingat kembali mutiara Islam tentang moderasi dan mengamalkannya. Umat penting disadarkan, bahwa kecenderungan utama ajaran Islam adalah kedamaian dan anti kerusakan. Islam senantiasa mewajibkan bersikap adil dalam memberantas ketidakadilan. Islam selalu menganjurkan perdamaian dan perbaikan dalam mengatasi syahwat konflik dan perang. Islam memerintahkan untuk teguh berada di jalan tengah dan lurus, agar kepribadian Muslim stabil. Islam mewajibkan umatnya, agar selalu memelihara keamanan dan memajukan kemakmuran negeri mereka, bukan merusaknya.

Perlu waktu lama, untuk menumbuhkan kesadaran seseorang tentang beragama dan membangun watak serta perilakunya. Jadi untuk mencapainya, diperlukan kesabaran, kerja keras, kerja bersama dan kerjasama semua pihak. Baik itu unsur masyarakat maupun pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat



berkewajiban menyemai dan menguatkan nilai-nilai beragama. Pemerintah berkewajiban mendukung upaya masyarakat melalui kegiatan yang menguatkannya. Juga melalui penyediaan sarana, prasarana, dana dan fasilitasi lainnya.

B. Langkah Tindak Lanjut


Guna mewujudkan generasi yang sadar beragama dan berpola hidup moderat, diperlukan langkah yang diniatkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Unsur masyarakat yang paling diharapkan berperan adalah para pendidik. Sedangkan unsur pemerintah adalah kementerian dan lembaga yang menangani urusan agama, pendidikan dan kebudayaan.

Agar langkah yang diniatkan itu dapat diwujudkan, maka unsur pemerintah dapat mengambil prakarsa menggerakkan unsur masyarakat. Prakarsa ini dimaksudkan untuk merumuskan tujuan dan kegiatan penguatan moderasi beragama baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kehadiran buku ini, yang memuat nilai-nilai Islam tentang moderasi beragama, diharapkan menjadi bagian dari upaya-upaya yang diniatkan itu.




Daftar Pustaka

- Abu 'Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi. 1986. *Majma' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni. 1982. *al-Bidayah fi Syarh al-hidayah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Kamal Abu al-Majd. 1991. *Ru`ya Islamiyyah Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Andalusy, A. H. A. T. (n.d.). *Al Fashlu Al Milal Wa Al Ahwa An Nihal*. Maktabatu AsSalam Al-'Alamiyyah.
- AlAlusy, S. A. S. M. (1415). Ruhul Ma'any Fi Tafsiri Al Qur'an Al Azhim Wa Sab'i AlMatsani. In 13. Beirut-Libanon: Dar Ihya Turats Al 'Araby
- Arthur L. Costa and Bena Kallick. 2008. *Learning and Leading with Habits of Mind. 16 Essential Characteristics for Success*, Alexandria, USA, Association for Supervision & Curriculum Development.
- Aziz Awaludin dkk. 2020. *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
- Charlotte W. McCoy, C. W. 1996. *Reexamining models of healthy families dalam Contemporary Family Therapy*, Vol.18, No.2.
- E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed). 1990. *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1990, Jil. IV.
- Fachruddin Al-Razi. 1981. *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.

- 
- 
- Hakim, Lukman. "Hubungan Antar Agama pada Masa Kerajaan Usmani." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3.1 (2019): 93-112
- Hassan Sadyli dkk. 1982. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ihtiar baru – Van Hoeve.
- Ibn Manzur. 1999. *Lisan Al-Arab*. XIII. Beirut: Dar Al-Turas Al-Arabi.
- Ibnu 'Asyur. 1984, *At-Tahrîr Wa AtTanwîr*, Juz. II
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. 1379 H. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Beirut, Dar Al-Ma'rifah. Juz 3.
- Ishaq, Ibnu. 2018. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah saw / Ibnu Ishaq ; syarah & tahqiq, Ibnu Hisyam; Terj.* (Jakarta: Akbar Media)
- Ismail Haqqi al-Hanafi. tt. *Ruhul Bayan*, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 6.
- Ismail, M. Z., Mohamed, N., Baioumy, N. A. A., Sulaiman, A. A., Abdullah, W. I. W., Ibrahim, B. (2017). "Ishlah and Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8), 183-194. doi:10.6007/IJARBS/v7-i8/3220
- Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Qudwah Hasanah. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), *Ensiklopedia Pendidikan Islam* (Edisi Pertama ed., pp. 132-134).
- Jeffrey Jensen Arnett. 2007. *Socialization in Emerging Adulthood: From the Family to the Wider World, from Socialization to Self-Socialization* dalam Joan E. Grusec and Paul D. Hastings *Handbook of Socialization, Theory and Research*. New York: Guilford Press.

- 
- Jeylan Mortimer and Roberta Simmons. 1978. *Adult Socialization*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 4.
- Joan E. Grusec and Paul D. Hastings. 2007. *Handbook of Socialization, Theory and Research*, New York, Guilford Press.
- Kantor Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban. 2018. *Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia*.
- Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama. 2014. *Tafsir al-Qur'an Tematik*, jilid 1. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Manan Abdul Manan. 2012. *Ahlussunnah Wal Jamaah Aqidah Umat Islam Indonesia*. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Kediri.
- M. Quraish Shihab. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Mohammad Hashim Kamali. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Muhammad Adlin Sila (Ed.). *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2020.
- Muhammad Yunus. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Terjemahan Al-Qur'an.



Muir, William. *The Caliphate, Its Rise, Decline, and Fall: From Original Sources*. J. Grant, 1915.

Norella M. Putney and Bengtson, V. L. 2002: *Socialization and the family revisited* dalam *Advances in Life Course Research*.

Al-Qardhawi, Y. (2017). *Fiqh Muwatanah: Negara dan Kewarganegaraan di bawah Suluhan Usul Aqidah dan Maqasid Syariah*. Ter. Muhammad Ashim Bin Alias. In M. A. bin Alias (trans.). Seri Kembangan Selangor: Ahlamuna Publication.

Ramadhan, Jelang and Muhammad Syauqillah. "An Order to Build the Resilience in the Muslim World Againsts Islamophobia: The Advantage of Bogor Message in Diplomacy World & Islamic Studies." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5.2 (2018): 144-165.

Roberta M. Berns. 2013. *Child, Family, School, Community. Socialization and Support*. Belmont, USA, Wadsworth, Cengage Learning.

Shafiyurahman al- Al-Mubarakfurry. tt. Al-Rahiiq a-Makhtum. Shâlih bin Husain al-'Abid. tt. *Huqûq Ghair al-Muslimîn fii Bilâdi al-Islâm*.


Sheeba K. 2016. *School Culture: A Key Issue in Successful Reform Efforts*, dalam *IOSR Journal of Research & Method in Education*, Vol.6, No.1.

Shestopalets, D. 2015. *The Quranic Origins of the Wasatiyya Concept, a Critical Review* dalam *The World of the Orient*, N^o 4 tersedia dalam: www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/

Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press)




- Tazul Islam dan Amina Khatun. 2015. *Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships Faculty of Quranic and Sunnah Studies*. International Journal of Nusantara Islam, Vol. 03 No .02. Universiti Sains Islam Malaysia,.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- . 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wahbah Zuhaili. 2001. *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Yusuf Al-Qaradlawi. 2011. *Kalimat fi al-Wasathiyah wa Ma'alimiha*, Al-Thab'ah al-Tsalitsah, Kairo, Dar al-Syuruq.



Penulis dan Kontributor

Abdul Aziz, lahir di Cianjur pada 24 September 1954 menempuh pendidikan pada jenjang S1 Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1981), S2 Department of Anthropology and Sociology, Monash University, Melbourne, Australia (1992), dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Putra dari Ahmad Junaidi ini adalah ASN pada Depertemen Agama RI yang pernah menjadi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (2007–2012). Berbagai posisi pernah dijabatnya, antara lain Direktur Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditmapenda) Ditjen Bagais (2002–200); Direktur Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Ditpekapontren) Ditjen Bagais (2001–2002); Direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (Ditbinpaisun) Ditjen Binbaga (2000–2001); dan Sekretaris Ditjen Binbaga (2000). Aziz menjalani pendidikan nonformal di level nasional maupun internasional, misalnya Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa (1974); Pendidikan Dakwah Asia Tenggara Malaysia (1978); Pendidikan Demografi Lembaga Demografi UI (1982); Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Internasional (Mesir, 1988); serta Pelatihan Fasilitator Kepemiluan Internasional BRIDGE (berkedudukan di Canberra, Australia), oleh Australian Eletion Commission (AEC) di Bandung (2010). Beberapa karya telah dipublikasikan, misalnya Sosiologi Agama (LKIS, 2018), Islam Versus Demokrasi (LKIS, 2018 dan Pustaka Mandiri, 2016), Chieftdom Madinah (Alvabet, 2016 dan 2011), Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia (Diva Pustaka, 2004), Esai-Esai Sosiologi Agama (Diva Pustaka, 2003), serta Islam dan Ma-



syarakat Betawi (LP3ES, 1998 dan Logos, 2002). Ia juga menjadi kontributor buku-buku berikut: Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik (Balitbang Departemen Agama RI, 1998); 50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian (Departemen Agama RI, 1996); Orientasi Keagamaan pada Masyarakat yang Sedang Berubah (Balitbang Departemen Agama RI, 1996); serta Gerakan Islam Kontemporer (Pustaka Firdaus, 1988; dan Diva Pustaka, 2004). Selain karya tersebut, sejumlah karya penelitiannya juga telah dipublikasi seperti Jurnal Penamas dan Jurnal Dialog selama masa 1986-1996, Jurnal Harmoni dan Jurnal Edukasi sepanjang 2005-2006, dan tulisan dalam bentuk opini di majalah GATRA pada 2006-2014. Kini ia masih aktif sebagai Mitra Bestari di Jurnal Harmoni (terakreditasi LIPI) dan Jurnal Penamas (terakreditasi LIPI). Kontak melalui email: azahma54@gmail.com.


Agus Muhammad, lahir (di Bondowoso, 17 Agustus 1967) dan dibesarkan dalam tradisi pendidikan pesantren, menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN) Yogyakarta. Berkesempatan ikut “Short Course Multikulturalisme” di Griffith University Brisbane Australia (2016). Aktif menulis di jurnal maupun di koran, termasuk menulis sejumlah buku, modul pelatihan, dan review buku. Banyak melakukan kajian, penelitian dan pelatihan, terutama dalam isu radikalisme, ekstremisme, toleransi dan isu sosial keagamaan pada umumnya. Pernah menjadi pengurus PP RMI-NU (2010-2015), direktur Moderate Muslim Society (2007-2010), dan kini menjadi Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Email: agusmuh@yahoo.com

A. Khoirul Anam, lahir di Gresik 29 Desember 1981, adalah dosen hukum Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 juga mengambil spesialisasi hukum Islam. Menempuh pendidikan nonformal di



Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pesantren Ciganjur Jakarta Selatan. Ia aktif menyampaikan dakwah terutama di bidang fikih atau hukum Islam lewat akun youtube Gus A6 maupun rubrik keislaman di beberapa media online. Saat ini ia juga aktif sebagai redaktur senior di website MUI Online dan NU Online serta menjadi bagian dari tim penelaah buku-buku keislaman di Kementerian Agama RI. Pengalamannya di dunia tulis-menulis ditempuh sejak masa muda dengan menjadi redaktur rubrik keislaman di satu media nasional dan menjadi editor buku-buku keislaman di beberapa penerbit Islam di Jakarta. Ia masih aktif menulis artikel keislaman di beberapa media online dan akhir-akhir ini sangat koncern menulis dengan tagar #LiterasiMuslimDigital dalam rangka menyikapi secara positif kecenderungan umat Islam untuk belajar agama Islam melalui jaringan internet.


Ala'i Nadjib, dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikannya dimulai dari S1, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Leiden University Belanda dan S3 UIN Syarif Hidayatullah. Menulis dan meneliti tentang keislaman, perempuan dan isu isu aktual berupa artikel, buku dan modul. Di antara modul yang telah dikerjakan; Modul Penguatan Majelis Taklim Perempuan (Tim Asistensi, Litbang Kemenag, UIN dan Organisasi Perempuan), Modul Kesehatan Reproduksi Calon Penganti (Kontributor, Fatayat NU-UNFPA, 2010), Modul *Action Plan dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama* (Pusdiklat Kemenag RI 2017), *Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Kontributor, Kemenag RI -INOVASI, 2021). Sedangkan buku yang pernah ditulis adalah *Fatwa dan Pandemi Covid-19: Diskursus, Teori dan Praktek* (kontributor 2021); *Menjadi Feminis Muslim* (kontributor 2021); *Faith and Pandemic: Religious Narrative and Covid-19 Survival (Stories and Reflection from Indonesian and Australian Muslims)* (akan terbit September, 2021). Saat ini ia aktif di *Interfaith* (ICIP,



MADIA), Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Sekretaris PP Halaqah Majelis Taklim (2019–2024), dan Ketua Departemen Gender dan Pemberdayaan Perempuan IKALUIN (2021–2025).

Ali Muhtarom, lahir di Jepara pada tanggal 25 Mei 1980. Lulus Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 2005. Memperoleh gelar Magister (S2) Program Studi Pendidikan Islam pada tahun 2008 dan gelar Doktor (S3) Kependidikan Islam pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain sebagai dosen, penulis saat ini juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai dosen di bidang Pendidikan Islam, penulis menekuni bidang kajian-kajian keislaman, terutama yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer kependidikan Islam dan moderasi beragama.

Beberapa tulisan karya ilmiah, baik buku maupun hasil riset telah diterbitkan, diantaranya: buku yang berjudul *Ideologi dan Gerakan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*, Zahir, 2019, *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan Kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, *Trend Pemikiran Islam di Indonesia Pasca-Orde Baru: Kajian terhadap Literatur Terjemah Keislaman dan Konsumsinya di Kalangan Pemimpin Keagamaan Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, kerjasama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa karya mengenai moderasi beragama diantaranya, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Pokja IMA Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, Yayasan Talibuana Nusantara, 2020, dan *Menanam Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Kebhinnekaan Bangsa*,



LP2M UIN SMH Banten, 2020. Berbagai Workshop, konferensi, dan seminar yang telah diikuti diantaranya: Madrasah Kajian Budaya dan Dekolonisasi Humaniora: Teori dan Praktik di bawah bimbingan Prof. Rachmi Diyah Larasati, Ph.D (University of Minnesota, Minneapolis, USA), presenter dalam Joint Seminar on Post Graduate UIN SUKA Yogyakarta-UTHM Johor Malaysia, 2016, International Conference “Islam in Europe: Prospects and Challenges” di Universitas Imam Khomeini Iran tahun 2018, presenter dalam Joint Seminar on Post Graduate UIN Suka Yogyakarta-IIUM Malaysia.

Anis Masykhur, lahir di Temanggung, 26 Juli 1977 adalah seorang dosen ilmu fiqh dan ilmu politik Islam mulai di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tahun 2002-2003), STAIN Samarinda (kini menjadi UIN Samarinda) tahun 2003-2011, dan menjadi birokrat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2011 sampai sekarang. Jenjang pendidikannya di bidang Ilmu Syariah ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000, dan S-2 Ilmu Politik Islam pada tahun 2004 di Universitas yang sama. Sedangkan S-3 diselesaikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020. Talenta di bidang menulis tumbuh sejak menjadi mahasiswa yang aktif menjadi kolumnis koran ibu kota dan koran nasional saat itu. Juga menjadi editor pada penerbit Hikmah, Jakarta (Group Mizan) pada tahun 2000-2003. Aktivitas sebagai pimpinan tertinggi pada *Institut for the Study of Religion and Democracy* (IRD) Jakarta makin mengasah skill-nya untuk terus mengadvokasi masyarakat baik litigasi maupun non litigasi di bidang akses pendidikan, agama dan hak asasi manusia. Aktifitas sebagai dosen dan penulis tidak bisa ditinggalkan selama menjadi birokrat pada Kementerian Agama RI.

Mahnun Marbawi, menempuh Pendidikan S1 di STAIN Cirebon tahun 1998-1999. Kang Marbawi—panggilan akrabnya—sempat menjadi volunteer Jaringan Pendidikan Pemilu Rakyat (JPPR). Kemudian menjadi wartawan di Harian Radar Cirebon dari tahun



2000 sampai 2003. Ia hijrah ke Jakarta menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agama sebagai GPAL. Menyelesaikan Pendidikan S2 di UIN Jakarta tahun 2010 dan S3 pada tahun 2019. Kang Marbawi menjadi Guru Pendidikan Agama Islam selama 17 tahun, tidak menjadikannya merasa puas untuk terus mengasah wawasan dalam soal pendidikan. Mengembangkan diri dan menambah wawasan serta pengalaman dengan banyak terlibat di project-project PVE (*Preventing Violent Extrimism*), Toleransi, Sekolah Damai, dan berbagai program pengembangan kapasitas guru, Kang Marbawi banyak terlibat dengan CSO (*Civil Society Organization*) dan instansi pemerintah. Seperti The Asia Foundation (TAF), Wahid Foundation, INFID, AMAN Indonesia, Ma'arif Institute, PPIM UIN Jakarta dan beberapa non profit lainnya. Kang Marbawi juga sejak tahun 2007 ikut membidani lahirnya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), sebagai Sekretaris Jenderal (2007-2012, 2012-2017) dan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP AGPAII) Tahun 2017-2022. Isu moderasi beragama, bagi Kang Marbawi, adalah bagian isu yang terus di arus utamakan. Hal ini sesuai dengan Visi AGPAII yaitu menanamkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin kepada anak didik. Sehingga isu-isu moderasi beragama menjadi bagian isu yang digeluti sejak lama oleh Kang Marbawi. Saat ini, Kang Marbawi, aktif menjadi salah satu birokrat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PIP non formal-informal BPIP. Kang Marbawi juga menjadi salah satu penulis tetap kolom mingguan Belajar Ringan Filsafat Pancasila di Media on line Pasundan ekspres/Jabar ekspres, Radar Cirebon Group.

Sigit Muryono, lahir di Pacitan 21 Mei 1960, menyelesaikan pendidikannya berturut-turut mulai dari Diploma 1/Akta 1 Matematika, Diploma 2/Akta 2, Sarjana Muda (BA), Sarjana/akta 4 (Drs), Pascasarjana (S-2) pada IKIP Bandung (sekarang UPI Bandung. Ia juga mengambil Sarjana (S-1 Kedua)/Akta 4 pada FKIP Univ Darul



Ulum Jombang, Pascasarjana (S3) IKIP Jakarta (sekarang UNJ), Pendidikan Profesi Konselor (PPK) FIP Universitas Negeri Padang (UNP). Sigit menjadi PNS sejak 1 November 1981 hingga 1 Juni 2020 (selama 38 tahun 7 bulan). Sigit mengawali karirnya sebagai Guru SMPN Lubuk Durian Bengkulu Utara, guru SMAN 3 Bengkulu, guru SMA Nusantara 1 Bandung, lalu menjadi dosen tetap FKIP Unihaz Bengkulu, dan pindah status kepegawaiannya menjadi dosen tetap STAIN Bengkulu (sekarang UIN Bengkulu). Selain itu juga menjadi dosen luar biasa Akper Bengkulu, STAIN Curup, STIT Al-Quraniah Bengkulu Selatan, STAINU JKT, Pascasarjana FKIP Unmul dan STAIN Samarinda. Pada tahun 2005 dipindahtugaskan dari dosen untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama pada Kanwil KEMENAG Kaltim. Karirnya melonjak menjadi Kepala Biro Sosial Setda Prov Kaltim, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, staf ahli gubernur Kaltim bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan terakhir sebagai Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Utara. (2017-2020). Sigit juga pernah sebagai utusan Indonesia dalam *Course For Leader Trainer World Organization Scout Movement-APR (CLT-WOSM)* di Hongkong 1997; *Youth programme World Organization Scout Movement* di Mesir tahun 2003, dan *Short Course School management di Turkiye* tahun 2010. Buku yang pernah ditulis antara lain Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Pondok Pesantren, Empati Penalaran Moral dan Pola Asuh Telaah Bimbingan dan Konseling, Agresifitas Pelajar dalam Telaah Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Konseling dalam Antologi, dan beberapa artikel dalam berbagai journal.

Yanto Bashri adalah ASN Kementerian Agama yang saat ini ditempatkan pada Subdit PAI SD/SDLB Direktorat PAI. Sebelumnya, ia ditugaskan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bidang pendidikan Madrasah Diniyah dan Pesantren. Selain itu ia juga *nyambi* mengajar PAI tingkat SMA dan SMP di Tangsel, juga menjadi dosen UNUSIA Jakarta, dan lainnya.



Di organisasi kemasyarakatan, saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU. Yanto juga aktif menulis di jurnal, koran, dan buku. Beberapa karyanya telah dipublikasi seperti Kiai in Indonesian Social-Political Changes (JNUS, 2021), Di Balik Aksi Radikal (NUO, 2021) Dinamika Politik NU Era Presiden Gus Dur (Bildung, 2020), Perjuangan Sosial dan Politik Pandemi (2020), dan lainnya.

Selain beberapa nama di atas, dalam penyusunan modul ini telah melibatkan banyak pihak dalam penyempurnaannya yang terdiri dari para akademisi dan juga para birokrat, di antaranya: Bahrul Hayat, Imam Safe'i, Alissa Wahid, Abdul Rachman, Ishfah Abidal Aziz, Aceng Abdul Aziz, dan lain-lain.